

**KASUS PENISTAAN/PENODAAN AGAMA DI INDONESIA
PERSPEKTIF ELIT MUHAMMADIYAH SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh :

Milada Romadhoni Ahmad

NIM: E94213150

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
PROGRAM FILSAFAT POLITIK ISLAM
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini telah ditulis oleh :

Nama : MILADA ROMADHONI AHMAD

NIM : E94213150

Judul : **KASUS PENISTAAN/PENODAAN AGAMA DI INDONESIA
PERSPEKTIF ELIT MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 17 Juli 2018

Pembimbing,



M. Anas Fakhruddin, M.Si.
NIP. 198202102009011007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Milada Romadhoni Ahmad ini
telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Surabaya, 23 Juli 2018

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. Kunawi, M.Ag.

NIP. 196409181992031002

Penguji I,



M. Anas Fakhruddin, S.Th.I., M.Si.

NIP. 198202102009011007

Penguji II,



Lafi Bariroh, M.Si.

NIP. 197711032009122002


Penguji III,



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si.

NIP. 196909071994032001

Penguji IV,



Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.

NIP. 197411102003121004

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Milada Romadhoni Ahmad

NIM : E94213150

Prodi : Filsafat Politik Islam

Fakultas : Uashuluddin dan Filsafat

Alamat : Desa Drajat RT.08 RW. 02. Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro

Judul : **KASUS PENISTAAN/PENODAAN AGAMA DI INDONESIA**

PERSPEKTIF ELIT MUHAMMADIYAH SURABAYA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini sebagai hasil karya orang lain, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 17 Juli 2018

buat pernyataan,



Milada Romadhoni Ahmad

E94213150



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MILADA ROMADHONI AHMAD
NIM : E94213150
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ FILSAFAT POLITIK ISLAM
E-mail address : milada.ra@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KASUS PENISTAAN/PENODAAN AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF ELIT

MUHAMMADIYAH SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018

Penulis

(MILADA ROMADHONI AHMAD)

Situasi tersebut akhirnya memantik keingintahuan peneliti dalam memaknai realitas ‘gaduh’ belakangan. Apa yang menjadi hal-hal krusial di dalamnya, berbagai pertanyaan mengawang tentang fenomena gaduh akibat kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, muncul dibenak peneliti. Peneliti telah memilih untuk mengenali fenomena tersebut, tertuju pada kelompok organisasi keagamaan Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah, secara normatif peneliti menganggap Muhammadiyah merupakan salah satu pihak komponen bangsa yang susah menjalin kompromi dengan kelompok kepentingan politik manapun, mengingat kasus ini penuh dengan anggapan seras muatan politis.

Selain alasan secara normatif, terdapat juga alasan yang bersifat kontekstual disini. Kita dapat melihat dari berbagai Ormas dalam menyikapi kasus penistaan/penodaan agama belakangan (Ahok), terlihat pola perbedaan dari berbagai Ormas keagamaan di Indonesia, khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas, yang didominasi lagi oleh kelompok Nadhatul Ulama/NU dan Muhammadiyah. Mungkin sebagaimana sifatnya yang susah menjalin kompromi dengan kelompok kepentingan manapun yang peneliti tulis diatas, potensi sikap serius dalam merespon kasus penistaan/penodaan agama tersebut, lebih terdapat pada kelompok Muhammadiyah, hal tersebut juga peneliti dapat rasakan dalam posisi bagian dari warga Muhammadiyah.

Sikap berlainan dinampakkan Nadhatul Ulama, NU yang merupakan bagian dari pihak agama yang diduga telah dinodai, lebih terkesan tidak

tidak meluas, penulis telah memberi batasan masalah terhadap kasus penistaan Agama yang peneliti maksudkan disini, antara lain:

1. Peneliti tidak bermaksud membahas seluruh kasus penistaan/penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia secara rinci (per-kasus), juga bukan berdasar pada kebenaran atau kesalahan pada putusan hukum. Sehingga bukan soal kuantitatifnya, akan tetapi soal kualitatifnya. Kualitas kenyataan masalah; bahwa faktanya kasus penistaan Agama di Indonesia ini memicu keberadaan (*being*) kegaduhan di dalam masyarakat.
2. Guna mempermudah penelitian ini, objek kasus penistaan/penodaan Agama di Indonesia dalam penilitan ini, peneliti bagi di dalam 3 dimensi, antara lain:

Dimensi Penafsiran, yaitu kasus yang bermula dari adanya tulisan, karya ilmiah, kerja profesi, gambar atau simbol yang dipermasalahkan sebagai kasus penistaan/penodaan agama.

Dimensi sosial, yaitu kasus yang bermula dari adanya kepercayaan atau aliran keyakinan baru dalam masyarakat yang dipermasalahkan sebagai kasus penistaan/penodaan agama. Terahir.

Dimensi politik, yaitu kasus yang bermula dari adanya konflik, perdebatan atau persinggungan antar kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang dipermasalahkan sebagai kasus penistaan/penodaan agama.

Keteralihan (*transferability*), adalah terjaminnya kesamaan konteks pengirim dan penerima data. Sehingga untuk menjamin keteralihan data maka penulis mencatat serta membuat data deskriptif secukupnya termasuk hasil wawancara dan observasi.

Ketergantungan (*dependability*), atau pengakuan yang diberikan oleh pembimbing atas data yang didapatkan oleh peneliti.

Kepastian (*confirmability*), berkaitan pada data penelitian dan bukan kepada siapa yang meneliti atau diteliti. Dari ke 4 (empat) macam kriteria pengujian keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan seluruhnya dalam konteks penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan bagian dari persyaratan suatu karya ilmiah yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam lima bab, masing-masing bab melingkupi suatu bahasan tertentu yang menunjang penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, tinjauan pustaka, kajian teori, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan kajian teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Elit

Teori elit lahir dari diskusi para Ilmuan sosial Amerika pada tahun 1950-an, antara lain Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmuan politik) dan seorang sosiolog C. Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari pemikir Eropa pada masa awal munculnya fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaitano Mosca (Italia), Roberto Michels (seorang Jerman keturunan Swiss) dan Jose Ortega Y. Gasset (Spanyol). Mereka semua percaya bahwa setiap masyarakat akan selalu diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh, mereka itulah yang dikenal sebagai Elit.¹

Vilfredo Pareto (1848 – 1923), adalah seorang sosiolog dan psikolog yang percaya bahwa setiap masyarakat itu akan diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan disebut sebagai orang-orang yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai Elit. Pareto membagi masyarakat menjadi dua kelas: (1) lapisan atas yaitu Elit, Elit sendiri di bagi oleh pareto ke dalam dua kategori, Elit yang

¹S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), 202.

ini bercirikan selalu menonjolkan kekerasan dan ancaman, tetapi tidak berarti Elit ini tidak akan jatuh justru dengan kekerasan biasanya mereka akan memancing timbulnya revolusi-revolusi baru. Menurut Pareto kombinasi kedua tipe tersebut merupakan yang terbaik, karena menurut Pareto Elit yang ragu-ragu menggunakan kekerasan akan menjadi lemah, dan sebaliknya Elit yang selalu menggunakan kekerasan akan memancing timbulnya pergantian Elit secara revolusioner.³ Pareto menunjukkan karakteristik Elit sebagaimana yang dikedepankan oleh Machiavelli dalam membentuk pemerintahan sebagai ‘rubah’ dan ‘singa’, memerintah dengan kelicikan dan memerintah dengan cara paksa.

Untuk mengabsahkan dan merasionalisasikan kekuasaan mereka, Elit-Elit ini melakukan ‘penyerapan’ (derivation), atau menggunakan mitos-mitos yang mereka ciptakan untuk mengelabui massa guna memperalatnya. Dengan kata lain ‘penyerapan’ adalah cara-cara dimana tindakan-tindakan yang ditentukan oleh residu dirumuskan guna memahami munculnya tindakan-tindakan yang logis.

Pareto juga telah menekankan pentingnya kemunculan sirkulasi Elit dari waktu ke waktu, sebagaimana yang pernah di terangkannya, bahwa ‘Revolusi’ merupakan akibat adanya akumulasi dalam masyarakat kelas atas – baik karena seretnya sirkulasi dalam kelas maupun sebab lain yang menyangkut unsur-unsur yang merosot dan tidak lagi memiliki residu yang memadai guna

³Khoiril Yahya, dkk., *Teori Politik*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 87.

menjaga kekuasaan mereka, atau berkurangnya penggunaan kekerasan, sementara pada waktu yang bersamaan dalam elemen-elemen masyarakat strata bawah yang menyangkut kualitas superior mulai maju dan berkemauan untuk menggunakan kekerasan.⁴

Selanjutnya, Gaitano Mosca (1858 – 1941). Juga menggambarkan distribusi kekuasaan dalam masyarakat sebagai berikut: *Pertama*, kelas yang memerintah, terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang di timbulkan kekuasaan. *Kedua*, kelas yang di perintah, berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semauanya dan paksaan. Mosca juga percaya dengan teori pergantian Elit, baginya karekteristik yang membedakan Elit adalah ‘kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik’, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar kelas tersebut menunjukkan kecakapannya yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.

Mosca percaya pada sejenis hukum apabila Elit yang berkuasa tidak lagi mampu memberikan layanan-layanan yang diperlukan oleh massa, atau layanan yang diberikan tidak bernilai, atau muncul keyakinan/agama baru, atau terjadi perubahan pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam

⁴S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), 204.

masyarakat, maka perubahan adalah suatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karenanya tidak setajam Pareto dalam menggunakan kekuatan, Mocsca lebih menyarankan agar Elit yang memerintah secara bertahap mengadakan perubahan dalam sistem politik agar sistem tersebut dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki masyarakat.

Kalau Pareto menyebutkan kelas politik yang berisikan kelompok-kelompok sosial yang beraneka ragam, Mocsca meneliti komposisi Elit lebih dekat lagi dengan mengenali 'kekuatan sosial' tertentu. Untuk mengimbangi dan membatasi pengaruh 'kekuatan sosial lainnya', Mocsca memperkenalkan konsep 'sub-elit' yang pada prakteknya berisikan seluruh 'kelas menengah baru' dari para pegawai negeri, para manager industri, ilmuwan dan mahasiswa yang dianggapnya sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat. 'stabilitas organisasi politik apa pun', tulisnya, 'tergantung pada tingkat moralitas, kepandaian dan aktivitas yang diusahakan oleh lapisan ke dua ini.'

Mocsca juga menekankan pentingnya apa yang dibuatnya sebagai 'formula politik'. Formula politik ini sama dengan 'penyerapan'-nya Pareto, dia percaya bahwa dalam setiap masyarakat, Elit yang memerintah mencoba menemukan basis moral dan hukum bagi keberadaannya dalam benteng kekuasaan serta mewakilinya sebagai 'konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin yang diterima'. Menurut Mocsca suatu masyarakat tentu membutuhkan tuntutan manusiawi bahwa orang harus diperintah atas dasar beberapa prinsip moral dan bukan sekedar dengan paksaan fisik. Baginya

inilah faktor yang mendukung pengintegrasian lembaga-lembaga politik, rakyat dan peradaban. Atau Mocsy yang memahaminya sebagai instrument kohesi moral.⁵

Selanjutnya, Roberto Michels (1876-1936). Telah menjelaskan apa yang dikenal sebagai '*iron law of oligarchy*' atau hukum besi oligarki yang dinyatakan sebagai satu dari banyak hukum besi dalam sejarah, di mana sebagian besar masyarakat demokratis modern, dan dalam masyarakat itu sendiri, serta partai-partai maupun kelompok-kelompok yang sudah demikian berkembang tidak lagi dapat melepaskan diri darinya.

Pendeknya, 'organisasi' merupakan cara lain untuk mengeja 'oligarki'. Tendensi oligarkis yang terjadi diseluruh dunia terdapat dalam setiap jenis organisasi manusia yang berjuang untuk mengusahakan tujuan yang jelas, oligarki merupakan bentuk yang telah ditentukan sebelumnya dari kehidupan bersama masyarakat yang besar, mayoritas manusia berada dalam kondisi penjagaan yang abadi ditakdirkan, untuk mematuhi dominasi kelompok kecil, kepemimpinan merupakan gejala penting dalam setiap bentuk kehidupan sosial, semua tatanan dan peradaban harus tunduk pada sendi-sendi aristokratis (kelompok Elit).⁶

Bagi Michels mayoritas manusia adalah apatis, malas dan berjiwa budak, dan senantiasa tidak mampu memerintah dirinya sendiri. sehingga kelompok

⁵Ibid., 206.

⁶Ibid., 207.

tertentu akhirnya dengan mudah mengambil keuntungan dari kualitas-kualitas tersebut untuk melastarikan posisi kekuasaan mereka. Revolusi suatu ketika akan terjadi dalam sejarah, dan para tiran diganti, tetapi tiran-tiran baru akan muncul, dan dunia berjalan seperti sedia kala.⁷

Selanjutnya untuk menekankan pentingnya teori Elit, Ortega Y. Gasset (1833-1955). Juga mengembangkan teorinya tentang massa, ringkasnya menurut Ortega. ‘Suatu bangsa merupakan suatu massa manusia yang terorganisasi, yang disusun oleh suatu minoritas individu yang terpilih. Bentuk hukum yang akan dipergunakan suatu Negara dapat berupa hukum yang demokratis atau komunis, tetapi kehidupan dan konstitusi ekstra-legalnya akan senantiasa mengadung pengaruh dinamis dari suatu minoritas untuk bertindak diatas massa.’

Sehingga dari berberapa teori Elit yang dikemukakan oleh para tokoh diatas, beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi adalah. Bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu terdapat kelompok yang memerintah, yang membuat, dan melaksanakan keputusan politik maupun yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat.

B. Konstruksi Sosial

1. Konsep Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu

⁷Ibid.

menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama individu lain secara subyektif.⁸ Di dalam filsafat, gagasan konstruktivisme sebenarnya telah muncul sejak filsuf Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia dan sejak filsuf Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut semakin konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta. Sehingga konsep itulah yang menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini.⁹

2. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman

Peter L. Berger dan Thomas Luckman keduanya merupakan tokoh sentral dalam bidang sosiologi pengetahuan. Inti dari teorinya tersebut telah tertuang dalam salah satu buku monumental karya mereka yakni (*Tafsir Sosial atas Kenyataan – Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan.*), yakni ‘kenyataan’ itu dibangun secara sosial dan bahwa ‘sosiologi pengetahuan’ harus menganalisa proses terjadinya hal itu. Istilah kunci dalam teorinya ialah hubungan atas ‘kenyataan’ dan ‘pengetahuan’. ‘Kenyataan’ didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita

⁸Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 301.

⁹K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 89.

sendiri (kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan), sedangkan ‘pengetahuan’ didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik.¹⁰

Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, perlu diketahui bahwa realitas sosial itu merupakan bangunan yang diciptakan oleh individu-individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi/dibangun berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.¹¹

Metode yang digunakan untuk menjelaskan dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari bagi Berger dan Luckman adalah metode analisis fenomenologis. Analisa fenomenologis dari kehidupan sehari-hari, atau lebih tepat dari pengalaman subyektif kehidupan sehari-hari, menjauhkan diri dari setiap hipotesa kausal atau genetik, juga dari pernyataan-pernyataan mengenai status ontologis dari fenomena yang sedang dianalisa. Ini penting untuk diingat. Akal sehat mengandung banyak sekali tafsiran yang pra-ilmiah dan kausi-ilmiah mengenai kenyataan hidup sehari-hari, yang diterima begitu saja – namun hal itu kita lakukan dalam tanda-kurung fenomenologis.

¹⁰Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 1.

¹¹Basrowi dan Sadikin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, enomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.

Pengetahuan telah membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari, begitulah sekilas usaha Berger dan Luckman dalam mengembangkan pentingnya sosiologi pengetahuan untuk melakukan suatu analisis sosiologis mengenai kenyataan hidup sehari-hari. Konstruksi sosial Berger adalah apa yang dikenal dengan tiga proses dialektik fundamental dalam masyarakat, yaitu *Eksternalisasi*, *Obyektivikasi* dan *Internalisasi*. Dibawah ini akan dijelaskan ketiga proses dielektik fundamental tersebut:

a. Proses Eksternalisasi; Masyarakat Sebagai Produk Manusia.

Eksternalisasi telah menjadi suatu keharusan antropologis. Manusia, menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus-menerus ke dalam dunia yang ditempatinya. Kedirian manusia bagaimanapun tidak bisa dibayangkan tetap tinggal diam didalam dirinya sendiri, dalam suatu lingkup tertutup, kedirian manusia harus senantiasa bergerak keluar untuk mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Kedirian manusia itu esensinya melakukan eksternalisasi dan ini sudah sejak permulaan.¹² Pencurahan ke-diri-an manusia yang secara terus-menerus dilakukan kedalam dunia ini adalah proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia, baik dalam aktivitas fisik ataupun non-fisik/mentalnya, sehingga menjadikan masyarakat merupakan produk manusia.

¹²Peter L. Berger, *Langit Suci – Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 4-5.

Sebagai *Homo Sapines* atau binatang sosial yang menempati posisi istimewa dalam dunia binatang. Ini berarti bahwa manusia selalu hidup dalam kolektivitas-kolektivitas dan bahkan dia akan kehilangan kemanusiaannya bila dia dikucilkan dari manusia-manusia lainnya. Manusia itu 'belum selesai' saat dilahirkan, tidak seperti binatang menyusui tingkat tinggi lainnya, yang dilahirkan dengan suatu organisme yang pada pokoknya sudah lengkap. Dalam dunia binatang, binatang telah hidup dalam suatu lingkungan yang khas bagi spesiesnya sendiri, sehingga terdapat dunia tikus, dunia anjing, dan seterusnya, binatang telah hidup dalam dunia yang kurang lebih sudah ditentukan sepenuhnya oleh struktur instinktualnya. Keadaan organisme manusia yang 'belum selesai' pada saat dilahirkan itu erat kaitannya dengan sifat yang relatif tidak terspesialisasi dari struktur instinktualnya. Struktur instinktual manusia pada saat dilahirkan tidak terspesialisasi dan tidak diarahkan pada suatu lingkungan yang khas spesiesnya seperti halnya binatang. Jadi tidak ada dunia manusia seperti pengertian dunia binatang.

Dunia manusia adalah suatu dunia yang mesti dibentuk oleh aktivitas manusia sendiri. Dengan demikian kondisi organisme manusia di dunia telah dicirikan oleh ketidakstabilan bawaan. Sehingga 'Eksistensi' manusia adalah suatu 'tindak penyeimbang' terus menerus antara manusia dan dirinya, manusia dan dunianya. Dengan kata lain, bahwa manusia selalu dalam proses 'mengimbangi diri'. Dalam proses inilah manusia

membangun suatu dunia. Hanya dalam suatu dunia yang dihasilkan oleh dirinya sendirilah, manusia bisa menempatkan diri serta merealisasikan kehidupannya. Tetapi proses sama yang membangun dunia itu juga ‘menyelesaikan’ pembentukan dirinya. Dengan kata lain, manusia bukan saja memproduksi suatu dunia, tetapi juga membangun dirinya sendiri.¹³

Dalam momen eksternalisasi ini, kenyataan sosial itu ditarik keluar dari individu. Didalam momen ini, realitas sosial tersebut berupa proses adaptasi dengan kekuasaan, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang itu semua berada diluar diri manusia, sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara peraturan tersebut dengan dunia sosio – kultural. Dalam proses eksternalisasi individu mengidentifikasi dirinya dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan dalam institusi yang sudah ada. Dalam kehidupan sehari-hari individu menyesuaikan dirinya dengan pola kegiatan peranannya serta ukuran dari pelaksanaan atau performance peranan yang dipilih. Peranan menjadi unit dasar dari peraturan yang terlembaga secara objektif.

Sehingga kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Selanjutnya, dunia kehidupan sehari-hari yang dialami tidak hanya nyata tetapi juga bermakna. Kebermaknaannya adalah subjektif, artinya dianggap benar atau begitulah adanya

¹³Peter L. Berger, *Langit Suci – Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 5-6.

sebagaimana yang dipersepsi manusia. Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Atas dasar itulah kemudian Berger dan Luckmann menyatakan bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari proses-proses (makna-makna) subjektif dengan makna dunia akal-sehat intersubjektif.¹⁴

b. Proses Obyektifikasi; masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis*, unik.

Obyektivikasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas itu sehingga masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis*, unik. Kemampuan ekspresi diri manusia dari moment eksternalisasi tersebut telah mampu mengadakan obyektivikasi (*obyektivation*), artinya ia memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur-unsur dari dunia bersama. Dunia yang diproduksi manusia kemudian menjadi suatu yang berasa “di luar sana”, atau dengan kata lain dunia yang di produksi manusia telah memperoleh sifat obyektif.¹⁵

Obyektifitas yang diperoleh dari pruduk-produk manusia ini mengacu baik kepada benda-benda material maupun non-material. Mengenai yang pertama bisa mudah dimengerti. Manusia mencipta sebuah alat, ini berarti

¹⁴Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 28-29.

¹⁵Peter L. Berger, *Langit Suci – Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 11.

bahwa dia memeperkaya totalitas obyek-obyek fisis/meterial yang ada di dunia. Begitu dicipta, alat itu memiliki keberadaan sendiri yang tidak bisa begitu saja diubah oleh mereka yang memakainya. Bahkan alat itu (katakanlah, peralatan pertanian) mungkin saja memaksakan logika keberadaannya kepada para pemakainya, terkadang dengan cara yang mungkin tidak mengenakan bagi mereka (pemakai).

Misalnya, sebuah bajak, meskipun jelas adalah produk manusia, adalah suatu benda eksternal bukan saja dalam pengertian bahwa pemakainya mungkin tersandung bajak itu dan terluka, seperti juga manusia bisa terjatuh akibat tersandung batu atau tunggul pohon atau benda-benda alami lainnya. Lebih menarik lagi, bajak itu mungkin memaksa pemakai untuk mengatur aktifitas pertanian mereka dan barangkali juga aspek-aspek kehidupan mereka yang lain, sedemikian sehingga bersesuaian dengan logika bajak itu dan ini mungkin tidak di duga oleh mereka yang semula menemukan peralatan itu.

Namun obyektifitas yang sama juga berlaku pada unsur-unsur non-material dari kebudayaan. Manusia menemukan bahasa dan kemudian menepati bahwa pembicaraan maupun pemikirannya didominasi oleh tata bahasa tersebut. Manusia menciptakan nilai-nilai dan dia akan merasa bersalah apabila melanggar nilai-nilai itu. Manusia membentuk lembaga-lembaga yang kemudian berhadapan dengan dirinya sebagai konstelasi-konstelasi dunia eksternal yang kuat mengendalikan dan bahkan

mengancamnya. Simpulnya dunia obyektivikasi-obyektivikasi itu, dihasilkan melalui pengeksternalisasian kesadaran, kesadaran yang dihasilkan melalui proses internalisasi yang akan kita uraikan selanjutnya.

c. Proses Internalisasi; manusia merupakan produk dari masyarakat.

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia dari dunia objektif kedalam kesadaran subjektif, sehingga dapat dikatakan manusia merupakan produk dari masyarakat. Individu tidak dilahirkan sebagai anggota masyarakat. ia dilahirkan dengan suatu predisposisi (kecenderungan) ke arah sosialitas, dan ia menjadi anggota masyarakat. karena itu, dalam kehidupan setiap individu, memang ada suatu urutan waktu. Titik awal dari proses ini adalah internalisasi: pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai pengungkapan suatu makna; artinya, sebagai suatu manifestasi dari proses-proses subyektif orang lain yang dengan demikian menjadi bermakna subyektif bagi saya sendiri. Ini tidak berarti bahwa saya memahami orang lain itu secara memadai. Malahan saya bisa saja memahami dia secara keliru: ia sedang tertawa dalam suatu ledakan histeria, tetapi saya memahami gelak tawanya itu sebagai ungkapan rasa gembira. Namun demikian subyektivitasnya itu tersedia secara obyektif bagi saya dan

menjadi bermakna bagi saya, tak peduli apakah ada kesesuaian antara proses subyektif saya.¹⁶

Pemahaman ini bukanlah merupakan hasil dari penciptaan makna secara otonom oleh individu-individu yang terisolasi, melainkan dimulai dengan individu “mengambil-alih” dunia di mana sudah ada orang lain. Sesungguhnya “pengambil-alihan” itu sendiri, sampai tingkat tertentu, merupakan suatu proses awal bagi setiap organisme manusiawi; dan setelah “diambil-alih” dunia itu bisa dimodifikasi secara kreatif atau yang lebih kecil kemungkinannya malah diciptakan kembali. Ini mengandaikan bahwa ia dan saya mengalami kebersamaan dalam waktu dengan cara yang lebih dari sekadar sepintas lalu dan suatu perspektif komperhensif yang mempertautkan urutan, situasi secara intersubyektif. Sekarang kami masing-masing tidak hanya memahami definisi pihak lainnya tentang situasi-situasi yang dialami bersama, kami juga mendefinisikan situasi-situasi itu secara timbal balik. Suatu hubungan motivasi tercipta antara kami dan menjangkau ke masa depan. Yang paling penting sekarang terdapat suatu pengidentifikasian timbal-balik yang berlangsung terus-menerus antara kami. Kami tidak hanya hidup dalam dunia yang sama, tapi kami masing-masing berpartisipasi dalam keberadaan pihak lainnya.¹⁷

¹⁶Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 117.

¹⁷Ibid., 178.

Setelah mencapai taraf internalisasi ini, individu menjadi anggota masyarakat: proses ontogenetik untuk mencapai taraf ini adalah sosialisasi, sosialisai terbagi dari sosialisai primer dan skunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama yang dialami individu dalam masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat. sosialisasi sekunder adalah setiap proses berikutnya yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakatnya. Denagan segera tampak dengan jelas, bahwa sosialisasi primer biasanya merupakan sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa struktur dasar dari semua sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisai primer. Tiap individu dilahirkan ke dalam suatu struktur sosial yang obyektif di mana ia menjumpai orang-orang yang berpengaruh dan yang bertugas mensosialisasikannya. Orang-orang yang berpengaruh itu ditentukan begitu saja baginya.

Dengan demikian, ia dilahirkan tidak hanya ke dalam suatu struktur sosial obyektif tetapi juga ke dalam suatu dunia sosial obyektif. Orang-orang yang berpengaruh mengaentarai dunia dengan dirinya; memodifikasi dunia itu selama proses pengentaraan berlangsung. Dan melalui identifikasi dengan oraang-orang yang berpangaruh itu si anak menjadi mampu untuk mengidentifikasi dirinyan sendiri, untuk memperoleh suatu identitas yang secara subyektif koheren dan masuk akal. Hal yang paling penting bagi

pembahasan kita di sini adalah fakta bahwa individu tidak hanya mengoper peranan-peranan dan sikap-sikap dari orang lain, tetapi dalam proses itu juga mengoper dunia mereka.

Sosialisasi primer menciptakan di dalam kesadaran anak suatu abstraksi yang semakin tinggi dari peranan-peranan dan sikap orang-orang lain tertentu ke peranan-peranan dan sikap-sikap pada umumnya sebagai contoh, dalam proses internalisasi norma-norma terdapat suatu langkah maju dari “Ibu sedang marah kepadaku sekarang” ke “Ibu marah kepadaku setiap kali aku menumpahkan sup”. Sementara orang-orang berpengaruh lainnya (ayah, nenek, kakak perempuan, dan sebagainya) mendukung sikap ibu yang negatif terhadap perbuatan menumpahkan sup itu, maka keutamaan norma itu diperluas secara subyektif. Langkah yang menentukan terjadi apabila si anak menyadari bahwa setiap orang tidak menyetujui perbuatan menumpahkan sup, dan norma itu digeneralisasikan menjadi “orang tidak boleh menumpahkan sup” – di mana “orang” itu adalah dia sendiri sebagai bagian dari orang banyak yang pada hakikatnya mencakup seganap masyarakat sejauh masyarakat itu bermakna bagi si anak. Abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang yang secara konkret berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (*generalized other*). Pembentukannya dalam kesadaran berarti bahwa individu sekarang mengidentifikasikan dirinya tidak hanya dengan orang-orang lain yang konkret, melainkan dengan orang-orang lain pada umumnya; artinya,

dengan masyarakat. Hanya berkat identifikasi yang digeneralisasi inilah maka identifikasi dirinya sendiri memperoleh kesetabilan dan keseimbangan.¹⁸

Kenyataan obyektif dengan mudah dapat ‘diterjemahkan’ ke dalam kenyataan subyektif, dan sebaliknya. Bahasa, sudah tentu merupakan wahana utama dari proses penerjemahan yang berlangsung terus-menerus dalam kedua arah itu. Namun demikian perlu ditekankan bahwa simetri antara kenyataan obyektif dan kenyataan subyektif tidak bisa sempurna. Kedua kenyataan bersesuaian satu sama lain, tetapi tidak koekstensif, selalu “tersedia” lebih banyak kenyataan obyektif daripada apa yang benar-benar diinternalisasikan ke dalam kesadaran tiap individu, semata-mata karena isi sosialisasi ditentukan oleh distribusi pengetahuan dalam masyarakat.

Di pihak lain, selalu terdapat unsur-unsur dari kenyataan subyektif tidak berasal dari sosialisasi, seperti kesadaran mengenai badan saya sendiri sebelum dan terlepas dari setiap pemahamannya yang dipelajari secara sosial. Biografi subyektif tidak sepenuhnya bersifat sosial. Individu memahami dirinya sendiri sebagai sekaligus berada di dalam dan di luar masyarakat. ini berarti bahwa simetri antara kenyataan obyektif dan kenyataan subyektif tidak pernah merupakan suatu keadaan yang statis dan tak berubah untuk selama-lamanya. Ia selalu harus diproduksi dan

¹⁸Ibid., 179-182.

direproduksi, *in actu*.¹⁹ Artinya, masyarakat dan manusia adalah suatu fenomena dialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia, lain tidak, yang akan selalu memberi tindak balik kepada produsernya (manusia). Oleh karena itu realitas sosial tidak bisa terpisah dari manusia, sehingga dapat dipastikan bahwa manusia adalah suatu produk masyarakat.

Sehingga kesimpulan dari teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman diatas adalah, manusia telah menempati kedudukan yang khas dunia binatang. Berbeda dengan binatang menyusui yang setingkat lainnya, ia tidak mempunyai lingkungan spesifik bagi jenisnya, tidak mempunyai lingkungan yang dibangun dengan kukuh oleh organisasi naluri-nalurnya sendiri. Dalam pengertian ini, semua binatang bukan-manusia, sebagai jenis (spesies) dan sebagai individu, hidup dalam dunia-dunia yang tertutup, yang struktur-strukturnya sudah dideterminasi lebih dulu oleh pelengkapan biologis berbagai jenis binatang itu. Tidak ada dunia-manusia dalam pengertian dimana kita bisa berbicara tentang suatu dunia-anjing atau dunia-kuda.²⁰

Sebaliknya hubungan manusia dengan lingkungannya bercirikan keterbukaan dunia. Tidak saja manusia telah berhasil untuk menghuni bagian terbesar dari muka bumi ini, tetapi juga hubungannya dengan lingkungan

¹⁹Ibid., 183.

²⁰Peter L. Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan – Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 63-64.

sekitar diman-mana di strukturkan dengan cara yang sangat tidak sempurna oleh konstitusi biologisnya sendiri. dengan demikian, organisme manusia secara biologis masih terus berkembang sementara ia sudah berhubungan dengan lingkungannya. Dengan kata lain, proses menjadi manusia berlangsung dalam hubungan timbal balik dengan suatu lingkungan. Artinya manusia yang sedang berkembang itu tidak hanya berhubungan seacara timbal balik dengan suatu lingkungan alam tertentu, tetapi dengan suatu tatanan budaya dan sosial yang spesifik, yang dihubungkan dengannya melalui perantaraan orang-orang berpengaruh (*significant other*) yang merawatnya.²¹

Masyarakat berada baik sebagai kenyaan obyektif maupun subyektif, seperti yang telah dikemukakan, aspek-aspek itu memperoleh pengakuan yang semestinya yang apabila masyarakat dipahami dari segi suatu proses dialektis yang berlangsung terus menerus dan terdiri dari tiga momen; eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi.

Sehingga setiap analisa yang hanya dari satu atau dua segi dari ketiga moment itu, tidak memadai. Hal itu berlaku bagi anggota masyarakat secara individual, yang secara serentak mengeksternalisasikan keberadaanya sendiri ke dalam dunia sosial dan menginternalisasikanya sebagai suatu kenyataan obyektif. Dengan kata lain, berada dalam masyarakat berarti berpartisipasi dalam ketiga dialektika itu.

²¹Ibid., 64-65.

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Kasus Penistaan/Penodaan Agama di Indonesia

Secara umum definisi penistaan/penodaan agama adalah suatu penentangan hal-hal yang dianggap suci, atau yang tidak boleh diserang (tabu), yaitu simbol-simbol agama/pemimpin agama dan kitab-kitab suci agama. Bentuk tindakan penistaan/penodaan agama tersebut secara umum dikenal dengan perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang telah mapan.¹ Negara Indonesia adalah salah satu negara yang telah memiliki aturan konstitusi tentang penistaan/penodaan agama tersebut, dikenal dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini pada mulanya hanya berbentuk Penetapan Presiden (Penpres) yang dikeluarkan presiden Soekarno pada tanggal 27 Januari 1965, saat kondisi adanya kedaruratan situasi negara.

Situasi darurat tersebut karena muncul berbagai aliran kebatinan dan kepercayaan di Indonesia, yang berujung pada membahayakan agama-agama besar di Indonesia, melanggar hukum dan menjurus pada saling menyerang dan menyinggung antar anak kelompok bangsa sendiri. Dalam aturan tersebut, terdapat 4 (empat) pasal yang kemudian ditambahkan ke dalam KUHP, akhirnya ditetapkan pasal tentang tindak pidana penodaan agama yang berbunyi:

¹Siti Aminah, dkk., “*Pemantauan Kasus Kasus Penodaan Agama Indonesia Periode 2012-2014*”, *Jurnal Keadilan Sosial* (Edisi V/2015), 26.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Akan tetapi sebagaimana yang telah peneliti maksudkan disini, yang menyangkut fenomena kegaduhan dan ketegangan yang disebabkan oleh kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Bahwa aturan ini bagi sebagian masyarakat telah memicu masalah-masalah baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, memunculkan tindakan saling melaporkan dan saling memojokkan antar individu dan kelompok anak bangsa sendiri. Menampilkan kondisi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia yang menjadi kian bertambah buruk. UU yang mengatur tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini, dirasa telah menampakkan preseden buruk bagi wajah demokrasi dan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, berjalan pada pola politisasi identitas kelompok-kelompok tertentu.

Hal ini dapat kita lihat dari paparan *Setara Institute* yang peneliti kutip dari salah satu berita online. Dalam jumpa pers di kantor *Setara Institute*, Kamis (11/5), Halili Hasan, Peneliti di *Setara Institute* sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta, memaparkan sepanjang 1965-2017, telah ada 97 kasus Penistaan Agama yang terjadi di Indonesia. Catatan yang menarik, kasus dugaan

²Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama.

penistaan agama ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang, dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun semenjak reformasi membengkak menjadi 88 kasus. Halili juga menerangkan dari ke 97 kasus tersebut, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan dan sisanya diselesaikan pada non-yuridis. Dari 97 juga tersebut dicatat oleh setara institute, hanya sejumlah 35 kasus tidak melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan tekanan massa.

Sementara itu, Ismail Hasani, direktur riset *Setara Institute* sekaligus pengajar Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan wajah penegakan hukum dalam kasus penistaan Agama adalah sebuah proses bias. Dia juga menilai institusi-institusi peradilan sangat lemah dalam kasus penodaan agama. Kasus-kasusnya sebagian besar sepele dan semuanya dilatarbelakangi atas konteks konflik dan polemik. Karena itu, kasus-kasus yang terjadi sesungguhnya tidak steril sebagai suatu peristiwa hukum yang betul-betul bisa diverifikasi dan telah melanggar hukum.³

Hal serupa seperti yang penulis baca juga dari salah satu jurnal pantauan kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, menerangkan bahwa UU terkait yang menjerat berbagai kasus penistaan/penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, terkesan masih menyimpan cakupan luas dan multitafsir atas pengertiannya. Sehingga praktek pemidanaan yang menggunakan pasal 156a

³Berita Online, setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/, (diunduh pada: Senin, 09 April 2017, pukul: 11:00).

KUHP diatas, atau sangkaan penodaan agama lainnya, menjadi berbeda-beda dan sewenang-wenang untuk kepentingan agama yang telah mapan. Terdapat 63 kasus penodaan agama yang bermasalah, setelah dikompilasi dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia.⁴

Selanjutnya karena mengacu pada bab pertama dalam batasan masalah penelitian ini. Bahwa Peneliti tidak bermaksud membahas seluruh kasus penistaan/penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia (per-kasus), juga bukan berdasar pada kebenaran atau kesalahan dimuka putusan hukum. Sehingga disini adalah soal kulaitatifnya, kualitas kenyataan masalah atau fakta; bahwa kasus penistaan agama di Indonesia, telah mimicu keberadaan (*being*) gaduh dan ketegangan di dalam masyarakat.

Guna mempermudah penelitian ini, objek kasus penistaan/penodaan Agama di Indonesia dalam penilitan ini, peneliti akan bagi dalam 3 dimensi, antara lain: (a) *Dimensi Penafsiran*, (b) *Dimensi Sosial*, (c) *Dimensi Politik*. Sehingga dengan dirangkumnya berbagai kasus meliputi tiga sudut pandang tersebut, diharapkan telah mewakli pola (bentuk), dari berbagai kasus penodaan/penistaan Agama yang dipermasalahkan di Indonesia. Meskipun sebenarnya setiap kasus jika dianalisis secara cermat, bisa saja akan sekaligus mengandung ketiga dimensi tersebut, akan tetapi disini peneliti membaginya pada pola 'kencenderungan' atas satu dari ketiga dimensi tersebut.

⁴Siti Aminah, "Pemantauan Kasus Kasus Penodaan Agamai Indonesia Periode 2012-2014", Jurnal Keadilan Sosial (Edisi V/2015), 31.

1. Dimensi Penafsiran

Kasus penistaan/penodaan agama pada dimensi penafsiran ini dapat disebut suatu kasus yang bermula dari adanya tulisan, karya ilmiah, kerja profesi, gambar atau simbol yang dipermasalahkan. Penulis mengambil contoh kasus yang kebetulan juga terjadi di kota Surabaya. Yaitu tema OSPEK Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014. "TUHAN MEMBUSUK; *Rekonstruksi Fundamentalisme Menuju Islam Kosmopolitan*". Tema tersebut dalam terang kepanitiaannya adalah sebagai upaya mahasiswa untuk mengkritik kelompok yang seringkali menggunakan nama Tuhan sebagai hal-hal yang bertentangan dengan Agama.

Namun, bagi sebagian kelompok umat Islam dalam Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) menilai bahwa ungkapan mereka salah, maka dianggap meresahkan dan menodai agama. Akibat suatu desakkan dari sebagian kelompok tersebut, sehingga pihak rektorat menyampaikan permintaan maaf atas tema Ospek dan memproses mahasiswa sesuai aturan kampus. Permintaan maaf tersebut tidak mempengaruhi Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) yang secara resmi tetap melaporkan pada kepolisian daerah Jawa Timur dan diterima dengan tanda bukti lapor Nomor TBL/1039/IX/2014/UM/Jatim. Dengan tuduhan melanggar Pasal 156a

KUHP dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat.⁵

Sebelumnya, kasus serupa juga pernah menimpa pimpinan Tabloid Gloria Surabaya. Atas pemuatan lima kartun atau karikatur Nabi Muhammad S.A.W. Hal tersebut juga mengakibatkan protes dari berbagai kalangan, pemuatan karikatur Nabi Muhammad tersebut dimuat pada edisi 288 terbitan minggu II pada bulan februari 2006 pada halaman 10 dengan judul “Prihatin dengan kebebasan”. Akibat kejadian tersebut direktur utama Tabloid Gloria Tommy Hary Purantoro melakukan pemecatan terhadap pimred Tabloid tersebut yaitu David Da Silva.

Keputusan pemecatan terhadap pimpinan redaksi selanjutnya disampaikan kepada 20 orang demonstran dari kelompok Islam Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) yang menemuinya di depan kantor Tabloid Gloria Jalan Karah Agung Surabaya, pada senin 13 februari 2006.⁶ Sehingga berpotensi kasus ini juga mengandung dakwaan yang dilakukan sekelompok umat Islam melanggar pasal 156a huruf a KUHP. Tetapi dalam prosesnya lambat laun kasus tersebut tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya.⁷

⁵ Siti Aminah, “Pemantauan kasus penodaan agama di Indonesia periode 2012-2014”, Jurnal Keadilan Sosial (Edisi V/2015), 54.

⁶ Berita Online, <http://m.detik.com/news/berita/538159/pimred-tabloid-gloria-dipecatdiakses> pada Senin, 09 April 2017, 12:00.

⁷ Siti Aminah, *Pemantauan kasus penodaan agama di Indonesia periode 2012-2014*, Jurnal Keadilan Sosial (Edisi V/2015), 32.

Meskipun banyak juga turunan kasus bersekala nasional serupa yang pernah terjadi sebelumnya seperti pada kasus HB. Jassin – Cerpen Langit Makin Mendung (1968), Arswendo Atmowiloto – Survey Tabloid Monitor (1990), Teguh Santosa – Kartun Nabi di Rakyat Merdeka Online (2006) dan lain sebagainya. Tetapi penulis dalam hal ini memilih kasus tema OSPEK Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014, sebagai contoh kasus utama dalam pembahasan dimensi penafsiran ini. Karena kebetulan juga terjadi di kota Surabaya, sesuai dengan pilihan lokasi penelitian, sehingga informan diharapkan tidak merasa asing terhadap kasus tersebut.

2. Dimensi Sosial

Kasus penistaan/penodaan Agama pada dimensi sosial ini merupakan suatu kasus yang bermula dari adanya kepercayaan atau aliran keyakinan baru dalam masyarakat yang memicu kegaduhan. Peneliti mengambil salah satu kasus di daerah Mojokerto. Yaitu kasus Ahmad Naf'ah atau yang sering disapa dengan panggilan (Gus Aan) warga Mojokerto. Pengasuh Perguruan Ilmu Kalam Santriloka yang dinyatakan sebagai ajaran menyimpang dan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga juga terjerat pula pada pasal penistaan/penodaan Agama pada tahun 2009. Hal tersebut karena telah memicu reaksi bagi sebagian kelompok agama Islam yang merasa telah dinodai.

Tindakan Gus Aan yang mengajarkan shalat pada santrinya yang tidak sama dengan shalat umat Islam pada umumnya, hal ini dinilai telah melakukan penodaan agama yang menyangkut pasal 156a huruf a KUHP. Komunitas Perguruan Ilmu Kalam Santriloka ini hanya memperkenalkan 4 jenis shalat, yaitu Maghrib, Isya', Subuh dan Dluhur. Menurut Gus Aan, Maghrib berarti *Mageri Urip* (Membentengi Hidup) dengan budi pekerti. Isya' berarti *Isak-Isakno* (Sebisa Mungkin) berbuat baik kepada sesama. Subuh berarti *Ojo Kesusu Labuh* (Jangan Mudah Percaya), dan Dluhur berarti *Nduweni Budi Luhur* (Bermoral). Sehingga jika sudah melakukan empat jenis sholat tersebut, maka tidak perlu sholat Ashar, yang berarti *Ojo Kesasar* (jangan tersesat). Akan tetapi kasus ini ditahan, dan tidak dapat ditelusuri penanganannya.⁸

Turunan kasus lainnya dapat juga kita ketahui seperti kasus Lia Aminuddin alias Lia Eden (1995-2005) yang mengaku sebagai utusan Tuhan dan melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang tidak sesuai pada kaidah penafsiran. Selain itu, juga seperti kasus Tajul Muluk/ Syiah di Sampang (2012). Khairuddin Alias Udin, Aliran Islam Kaffah di Provinsi Jambi (2013). Cecep Solihin di kota Bandung yang mengaku sebagai Nabi (2014), dan lain sebagainya.⁹

⁸Berita Online, <https://m.detik.com/news/jawatimur/1230865/pengasuh-santriloka-kami-penganut-ajaran-islamdiakses> pada Senin, 11 Mei 2017, 20:35

⁹Siti Aminah, "Pemantauan kasus penodaan agama di Indonesia periode 2012-2014", Jurnal Keadilan Sosial (Edisi V/2015), 38-52.

3. Dimensi Politik

Kasus penistaan/penodaan Agama pada dimensi politik ini dapat diartikan yaitu kasus yang bermula dari adanya konflik, perdebatan atau persinggungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat, lebih condong pada persoalan suksesi politik. Peneliti mengambil contoh pada fenomena gaduh yang kemarin baru saja terjadi, meskipun kasus ini terjadi di ibu kota Jakarta, akan tetapi dampak frekuansinya sangat kita rasakan hingga pada seluruh daerah di Indonesia. Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2016), atas pernyataan dalam pidatonya yang disertai kutipan Surat Al-Maidah ayat 51, saat melakukan kunjungan kerja ke kepulauan seribu.

Setelah menjadi sorotan dan perdebatan publik, akhirnya Ahok yang juga sekaligus sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta tersebut melakukan permintaan maaf. Akan tetapi karena adanya desakan sebagian umat Islam mulai dari gerakan 411 (4 November 2016), aksi 212 (2 Desember 2016) yang dilakukan di jantung ibu kota Jakarta. Akhirnya, pada Selasa 9 Mei 2017, majelis hakim dalam sidang terdakwa, memutuskan Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156a KUHP, dan divonis dua tahun hukuman penjara.

Kasus Ahok ini bisa dikatakan adalah suatu kasus dalam bentuk baru dari beberapa kasus penodaan Agama yang pernah terjadi di Indonesia,

yang menyangkut pasal 156a huruf a KUHP. Silang pendapat dan pro kontra benar-benar terjadi dalam kasus ini, karena memang kasus ini menjadi fenomena kali pertama pada decade belakangan. Suatu polemik yang berjalan beriringan menjelang pesta pilkada DKI Jakarta, apalagi Ahok yang sebagai calon dan kandidat gubernur DKI Jakarta dalam pesta pilkada tersebut. Hal menarik bagi peneliti disini, silang pendapat kasus penistaan/penodaan Agama yang mengarah pada dunia perpolitikan di Indonesia. Sehingga peneliti mengangkat kasus Ahok ini sebagai contoh kasus utama dalam dimensi politik penelitian ini.

Jauh sebelum kasus Ahok ini, ternyata kasus serupa juga pernah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20, yang pada waktu itu mungkin belum dikenal dengan sebutan kasus penistaan/penodaan Agama. Pada waktu itu, kisaran tahun 1918, HOS Tjokroaminoto sebagai salah seorang tokoh pemimpin dari Serikat Islam, telah menggalang solidaritas aksi umat muslim hindia belanda untuk turun ke jalan. Aksi tersebut karena menyikapi sebuah tulisan karya *Djojodikoro*, di dalam surat kabar *Djawi Hiswara* yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad S.A.W.. Dalam hal ini Sejarawan Takashi Shiriashi, dalam bukunya zaman bergerak: *Radikalisme rakyat di jawa 1912-1926*, mencatat bahwa aksi itu tidak lepas dari pertarungan HOS Tjokroaminoto dengan pemimpin Serikat

Islam lainnya, seperti Semaoen dan Darsono yang semakin lama semakin populer dimata rakyat.¹⁰

B. Profil Muhammadiyah kota Surabaya

1. Sejarah Singkat

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya secara resmi berdiri pada tanggal 25 Sya'ban 1386 bertepatan dengan 25 Oktober 1966, sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor L-015/D-1/66. Dengan luas lingkungannya meliputi seluruh daerah kotamadya Surabaya. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya saat ini bertempat di Kecamatan Genteng - Kelurahan Ketabang, Jl. Wuni No. 09 kota Surabaya. Sejarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya dahulu hanya berbentuk sebagai "Muhammadiyah Cabang Surabaya", diresmikan saat kedatangan kedua kalinya K.H.A. Dahlan (Tokoh pendiri Muhammadiyah) di kota Surabaya, yaitu pada tanggal 1 November 1921 M.

Komposisi Pimpinan saat itu yang dilantik antara lain, KH Mas Mansur sebagai Ketua, dibantu K.H.Ali sebagai pelopor pendirinya, serta para Mubaligh H. Ashari Rawy, H. Ali Ismail dan disusul Kyai Utsman. Dari kepengurusan ini Muhammadiyah Cabang Surabaya segera mewujudkan amal

¹⁰Berita Online, <http://historia.id/agama/penistaan-agama-pada-masa-lalu/3#detail-article>(18 Mei 2017, pukul 20:30

usahanya. Tahun 1922 diresmikanlah Hizbul Wathan (HW). Pengurus Cabangnya antara lain M. Idris, H. Asy'ari, H.M. Machien, H. Ismail, Sono, Soekardi, Soeprapto, H.M. Kaspan dan M. Wisatmo (menantu Kyai Utsman) yang kemudian menjadi Menteri Daerah HW Karesidenan Surabaya. Hizbul Wathan pada waktu itu masih berstatus sebagai urusan pemuda dalam Muhammadiyah. Usaha-usaha yang dijalankan adalah bidang perpustakaan yang dikenal dengan Taman Pustaka Pemuda Muhammadiyah Cabang Surabaya, koperasi dan mempunyai Persatuan Sepakbola yang dikenal dengan PS HW Surabaya.

Selain kegiatan tersebut, Muhammadiyah cabang Surabaya juga mempunyai suatu perkumpulan bernama "*Ihya Us Sunnah*" (Menghidupkan sunnah ajaran Rosululloh). Pelopor berdirinya adalah H. Ali seorang pimpinan pondok yang mempunyai kawan pengajar seorang musyafir dari Padang bernama Fakhri Hasyim. Saudara Fakhri Hasyim inilah yang membawa udara baru di kalangan pemeluk agama Islam di Surabaya. Adat pusaka usang peninggalan nenek moyang sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan.

Gerakan senada juga segera disusun berdirinya kelompok Serikat Islam/SI yang dipelopori H.O.S Tjokroaminoto dengan teman-teman sepergerakan, termasuk Mas Mansur yang mendirikan tabligh "*Ta'mirul Ghofilin*" di dalamnya. Fakhri Hasyim yang membawa udara baru di kalangan pemeluk agama Islam di Surabaya adalah seorang ahli *tarikh* (sejarah) kebangkitan

Islam, sehingga pernah golongan arab yang tergabung dalam organisasi Al-Irsyad menyambutnya dengan hangat. Itu terjadi ketika Fakih Hasyim mengupas sejarah perkembangan Islam dan silsilah Rasulullah. Selanjutnya, berdirilah organisasi wanita muslim "*Aisyiyah*" yang merupakan bagian dari kelompok perempuan Muhammadiyah. Pelopor dan pendirinya adalah Nyai H. Fatimah, Wak Ning Jannah, Wakning Thoaha, Mbok H. Marzuki, Siti Hadjnah, Na'mah (Ny. Kyai Utsman), Ny. K.H. Mas Mansur, Ny. Gaiyah dan Hj. Siti Maimunah.

Langkah utama organisasi wanita muslim ini adalah, memperdalam dan meluaskan pengetahuan Agama, meluaskan amalan sosial, mengembangkan tata susila hidup berumah tangga dan mempertinggi mutu pendidikan bagi anak dan kesehatan ibu. Aisyiyah juga mengadakan kerjasama dengan PERJUR AIS Surabaya (Persatuan Juru Rawat Islam) yang berpusat di Solo. Salah seorang pelopor pembentuknya adalah H. Asnawi Hadikusuma, seorang Muballigh Muhammadiyah. Kerjasama itu dilakukan dalam bentuk saling tukar menukar pengetahuan. Aisyiyah memberi kursus bidang Agama, sedang dari Perjurais diterima pelajaran tentang kesejahteraan Ibu dan perawatan bayi.

Padatahun 1928, bertambah lagi satu organisasi dalam naungan Muhammadiyah Surabayayang bernama NASYI'ATUL 'AISYIYAH. Semula organisasi puteri Muhammadiyah ini bernama "SISWO PROYO" pimpinan Ny. Kasifah. Disusul juga beberapa waktu kemudian, tepatnya tahun 1949

lahir pula HW Puteri Cabang Surabaya dalam periodeisasi kepemimpinan di daerah Surabaya Tahun 1930-1937. Sehingga sebagai *Konsul Hoofd Besuur* (HB) yang pertama untuk daerah karesidenan Surabaya, Mas Mansyur ditunjuk oleh HB Muhammadiyah Yogyakarta. Tugasnya antara lain adalah mempertebal akidah Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, menghargai waktu, dan menggiatkan tabligh hingga terbentuknya beberapa ranting di Surabaya.

Pada tahun 1937-1942, tepatnya tanggal 8 – 15 Oktober 1937 dalam kongres ke 26 di Yogyakarta. K.H. Mas Mansyur digantikan oleh K.H. Faqih Usman dari Cabang Gresik yang terpilih sebagai ketua *Hoofd Besuur* dan harus pindah ke Yogyakarta. K.H. Faqih Usman melapor berdirinya MIAI (Partai Islam kemudian Masyumi). Selanjutnya pada tahun 1942-1952, H. Abdulhadi anggota Muhammadiyah Cabang Pekalongan yang bermukim dan berdagang di Jl. Sasak Surabaya dipilih sebagai konsul HB, H. Abdulhadi dalam amanatnya tersebut dapat membentuk koperasi Islam Surabaya (K.I.S.).

Pada tahun 1952-1955, konferensi Muhammadiyah daerah karesidenan Surabaya yang ke III tahun 1952, H. M. Soleh Ibrahim terpilih menjadi Ketua Majelis Perwakilah P.B. Muhammadiyah daerah ex Karesidenan Surabaya dan Bojonegoro (*Konsul Hoofd Besuur* diganti dengan Majelis Perwakilan Pengurus Besar). Dengan susunan anggota sebagaimana yang tersebut dalam S.K. No. 128/B, tanggal 4 Jumadil Awal 1372 atau tanggal 20 Januari 1953. Tahun berikutnya yaitu 1956-1959 Bapak H. M. Saleh Ibrahim terpilih

untuk yang kedua kalinya dalam konferensi Daerah ke IV di Mojokerto, sebagai Ketua Majelis Perwakilah PP Muhammadiyah Daerah ex Karesidenan Surabaya (Istilah PB. Diganti dengan PP.) sebagaimana tersebut dalam SK. PP. Nomor 30/B/ tanggal 18 Ramadhan 1377 atau 8 April 1958. Daerah Bojonegoro dipisah dan mempunyai Majelis Perwakilan sendiri dengan ketuanya Bapak Mashudi.

Sedangkan tahun 1960-1962, konferensi Daerah yang ke 12 diadakan di Surabaya pada tanggal 9-10 April 1960, telah terpilih Bapak M. Zuchal Kusuma sebagai Ketua Majelis Perwakilah PP Muhammadiyah ex Karesidenan Surabaya, kemudian kedudukan Majelis dipindahkan ke Jombang. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi yang menetapkan bahwa tiap Kabupaten/Kotamadya dibentuk Pimpinan Daerah/Kotamadya, sehingga Kotamadya Surabaya memisahkan diri dari perwakilan Pimpinan Pusat di Jombang, dan membentuk pimpinan daerah sendiri, serta membagi kota Surabaya menjadi lima cabang, cabang tengah diketuai oleh bapak Dr. Muhammad Soewandhi, cabang timur bapak H. M. Usman Muttaqien, cabang selatan bapak Soewinto, dan cabang utara bapak Achmad Gani.

Sedangkan sebagai ketua Pimpinan Muhammadiyah Kotamadya Surabaya adalah Bapak H. M. Anwar Zain (tahun 1962-1971). Tahun 1964-1966 Bapak H. M. Anwar Zain terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kotamadya Surabaya. Tahun 1971-1972

diganti oleh H.M. Ainurrofiq Mansyur terpilih sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kotamadya Surabaya, sesuai dengan Surat Nomor: A-I/037/1972. Muhammadiyah Kotamadya Surabaya terbagilagi menurut kecamatan, berdiri 17 Cabang di setiap kecamatan, yang masing-masing cabang berlomba mendirikan amal usaha terutama dalam bidang pendidikan, sedangkan amal usaha yang telah ada diserahkan kepada cabang-cabang setempat.¹¹ Begitulah penggalan sejarah singkat Muhammadiyah Surabaya yang belum tuntas dan lengkap tertulishingga kondisi saat ini, akan tetapi kondisi terahir dapat kita baca pada paparan data pembahasan berikut ini.

2. Struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya Periode 2015-2020.

Setiap periode di dalam Muhammadiyah terdapat struktur kepemimpinan yang diisi dengan 13 formatur di dalamnya.13 formatur Muhammadiyah kota Surabaya dalam periode tahun 2015-2020 antara lain:

Ketua umum: Dr. H. Mahsun Jayady, M.A..*Sekertaris Umum:* H. M. Arif An, SH..*Wakil Sekertaris:* Drs. Mohammad Lutfi. *Bendahara Umum:* Drs. H. Marjuki, M.A..*Wakil Bendahara:* Drs. H. Mohammad Naim, M.Pd. *Ketua Bidang Tabligh:* Drs. H. Choiruddin, M.Ag. *Ketua Bidang Tarjih dan Pendidikan Kader:* Drs. H. Saifuddin Zaini, M.Pd..*Ketua Bidang Pembina Kesehatan Umum dan Pelayanan Sosial:* Drs. H. M. Zayin Chudlori,

¹¹Arsip, PDM kota Surabaya 2015-2020.

M.Ag..*Ketua Bidang Wakaf dan ZIS*: Drs . H. Hamri Al-Jauhari,
 M.Pd.I..*Ketua Bidang Hukum HAM dan Hikmah Kebijakan Publik*: M.
 Wahyudi Indrajaya. *Ketua Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi dan
 Pembina Pengawasan Keuangan*: Drs. Ezif M. Fahmi Wasi'an Ak..*Ketua
 Bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Pustaka Informasi, Seni Budaya
 dan Olahraga*: DR. Abd. Aziz Alimul H., M.Kes..*Ketua Bidang
 Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pembina Organisasi Otonom*: Drs.
 Ibrahim.

Selain 13 formatur diatas, Muhammadiyah Surabaya juga mempunyai 20 lembaga-lembaga unsur pembantu pimpinan dalam komposisi kepengurusannya, disebut dengan istilah majelis-majelis mulai dari mejelis pendidikan, ekonomi, sosial, agama, kesehatan dan seluruh komponen atau perangkat yang dibutuhkan dalam konstruksi kehidupan masyarakat. Selain mejelis-majelis sebgai unsur pembantu pimpinan tersebut, Muhammadiyah Surabaya juga diisi dengan keberadaan organisasi otonomyang sengaja dibentuk persyarikatan Muhammadiyah dalam bimbingan dan pengawasannya, organisasi ini diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ortom-ortom tersebut dalam maksud untuk membina warga Muhammadiyah tertetu danjuga dalam bidang-bidang tertentu pula, antara lain:¹²

¹²Ibid.

- a. 'Aisyiyah Daerah Kota Surabaya (Ibu rumah tangga dalam Muhammadiyah), diketuai oleh: Hj. Alifah Hikmawati, S.Th.I.
- b. Nasyiatul 'Aisyiyah Daerah Kota Surabaya (Pemuda Putri dalam Muhammadiyah), diketuai oleh: Adinda Purnamasari Kaisuku, S.I.Kom.
- c. Pemuda Muhammadiyah Daerah Kota Surabaya (Pemuda Putera dalam Muhammadiyah), diketuai oleh: Rahmad Dzulkarnain, S.H.I.
- d. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Kota Surabaya (Siswa Tingkat SD/SMP/SMAdalam Muhammadiyah),diketuai oleh: Muflih Ramadhani.
- e. Tapak Suci Putera Muhammadiyah Daerah 6 Kota Surabaya (Pencak Silat dalam Muhammadiyah), diketuai oleh: Ir. H. Sudarusman.
- f. Kwarda Hizbul Wathan Kota Surabaya (Kepanduan dalam Muhammadiyah), diketuai oleh: Dikky Shadqomullah, M.Pd.I.
- g. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya (Mahasiswa/siswa tingkat perguruan tinggi dalam Muhammadiyah), yang diketuai oleh: Dani Nurcholis, S.Pd.I.

3. Dinamika Paham Keagamaan dalam Muhammadiyah

Apabila orang memandang Muhammadiyah secara luar atau pada pembangunan fisiknya saja, akanmuncul pendapat bahwa organisasi ini telah selesai dan tuntas dan tinggal mudah menjalankannya.Namun jika kita ketahui di dalam dunia pemikirin dan pemahaman ideologi warga Muhammadiyah sendiri, ternyata masih terdapat keragaman dan berbagai dialektika yang

senantiasa berlangsung. Sholihul Huda dalam buku yang ditulis, dengan apik telah merangkum kondisi belakangan terkait adanya pertarungan ideologi moderat versus radikal di dalam internal warga Muhammadiyah.

Bermula dari rasa keprihatinan beliau yang melihat dari banyak kritik terhadap Muhammadiyah saat ini, yang telah cenderung terjebak pada arus gerakan fundamentalis dan ortodoks, dengan situasi keringnya ide-ide pembaharuan keagamaan dan juga aksi-aksi sosial di dalamnya. Padahal pada awal gerakan Muhammadiyah, pintu ijtihad telah terbuka luas dan bebas menjadikan dialektika pemikiran Muhammadiyah yang berjalan secara menarik dan dinamis.

Gerakan Muhammadiyah yang sejak awal kelahirannya merupakan suatu gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam (ijtihad-tanjih), yang dikembangkan secara santun, welas asih, humanis, toleran, pro masyarakat bawah dan menghargai pluralitas kehidupan. Akan tetapi kondisi saat ini telah banyak yang menganggap gerakan pembaharuan, pemikiran dan aksi sosial Muhammadiyah justru cenderung berjalan stagnan (jumud), gagap terhadap perubahan dan merasa puas akan hasil-hasil yang telah dicapai.¹³

Sehingga hal ini menjadikan Sholihul Huda telah merangkum dan menarangkan beragam klasifikasi pemikiran yang ada di dalam Muhammadiyah. *Pertama*, dalam soal metode manafsirkan ajaran Islam (Al-

¹³Sholihul Huda, *The Clash of Ideology Muhammadiyah – Pertarungan Ideologi “Moderat Versus Radikal”*, (Surabaya: Semesta Ilmu, 2017), 45.

Qur'an dan Hadits) warga Muhammadiyah memiliki dua tipe pokok yang berbeda. Ada yang lebih cenderung menggunakan pendekatan *tekstual* (makna harfiah), ada yang cenderung menggunakan pendekatan *kontekstual* (makna sejarah dan situasi).

Kedua, dalam soal menafsirkan relasi agama dan socio-politik, warga Muhammadiyah terbagi kedalam tiga arus pemikiran; 1) Arus pemikiran *sekuleristik*, memisahkan urusan agama dan socio-politik secara formal, karena keduanya memiliki peran yang berbeda. 2) Arus pemikiran *integralistik*, pemikiran yang memahami antara agama dan socio-politik memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan, namun cenderung menerapkan politik islam secara formal dengan simbol-simbol agama. 3) Arus pemikiran *substansif*, yaitu pemikiran yang memahami antara agama dan socio-politik memiliki kaitan tetapi hanya pada nilai substansi ajaran, adapun sistem politik suatu negara tergantung pada kondisi socio-kultur dan historis masyarakat.

Ketiga, dalam soal menafsirkan cita-cita, prinsip dan aksi pembaruan K.H.A. Dahlan pada konteks kekinian. Disini menukil pendapat Pradana Boy yang mengkatagorikan situasi ini terdapat istilah Muhammadiyah kulturalis, Muhammadiyah strukturalis dan Muhammadiyah politis. Juga pendapat Subhan Setowara yang membagi kelompok pemikiran dalam menafsirkan ajaran teologi Al-Ma'un Muhammadiyah antara lain; 1) Kelompok praktisi amal usaha Muhammadiyah, yang turut mengembangkan amal usaha sekolah, rumah sakit panti asuhan dan sebagainya. 2) Kelompok Politisi, melakukan

dakwah politik dijalar dunia kekuasaan negara, tetapi berorientasi untuk membela yang tertindas dan *mustadh'afin* dengan pengamalan ajaran Muhammadiyah tentang *high politic*. 3) Kelompok Cendekiawan, yang berorientasi pada memunculkan gerakan-gerakan baru yang lebih kritis terhadap ketertindasan yang dialami masyarakat, merumuskan makna baru pada konsep *new mustadh'afin*.¹⁴

Seperti juga Munir Mul Khan yang turut mengamini corak warga Muhammadiyah dengan empat kelompok varian menurutnya. Antara lain; 1) Muhammadiyah-Murni (Ikhlas), adalah warga Muhammadiyah yang orientasi intelektual dan aksi sosialnya sejalan dengan orientasi ideologi secara keseluruhan. 2) Muhammadiyah-Marhaen (Marmud), adalah warga Muhammadiyah yang orientasi ibadahnya mengikuti majelis tarjih, namun orientasi politiknya lebih cenderung pada kelompok nasionalis (PDIP) sejaligus pengagum Soekarno. 3) Muhammadiyah-NU (MuNU), adalah warga Muhammadiyah secara keanggotaan, bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah, tetapi tradisi dan ritual keagamaannya masih mengikuti sosio-kultur NU (tahlilan, selamatan dll.).

Dari situasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi dunia internal pergolakan pemikiran di dalam Muhammadiyah, ternyata terjadi corak yang sangat beragam. Hal ini melihat kondisi Muhammadiyah yang terbuka dan dewasa, Muhammadiyah telah memberi tempat berbagai kelompok yang ada

¹⁴ibid., Sholiquil Huda, 46-48.

di dalamnya.

4. Muhammadiyah Surabaya dalam Dakwah Sosial Masyarakat

Kota Surabaya secara geografis merupakan kota terbesardi Indonesia setelah ibu kota Jakarta. Kota ini terletak di antara 07 21° Lintang Selatan dan 112 36° s.d 112 54° Bujur Timur, dengan jumlah penduduk di dalamnya melebihi empat juta jiwa. Kota Surabaya merupakan pusat aktivitas segala kegiatan di provinsi Jawa Timur, mulai dari aktivitas perniagaan, aktivitas agama, sosial, hingga aktivitas pendidikan dan perantauan.

Tidak dapat dielakkan juga termasuk aktivitas ormas keagamaan Muhammadiyah di kotaini, terdapat sekitar 29 Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-kota Surabaya. Jumlah tersebut menandakan bahwa Muhammadiyah telah tersebar di hampir seluruh kecamatan hingga pelosok sudut kota Surabaya (baca: lampiran). Selain pengurus cabang hingga ranting dari hulu sampai ke hilir yang ada di dalam Muhammadiyah Surabaya, telah terdapat juga amal usahayang terbesardi beberapa baidang, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan tabligh keagamaan.

Pada bidang pendidikan terdapat kurang lebih ada 54 lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD/MI-SMP/MTs-SMA/SMK hingga perguruan tinggi di kota Surabaya. Sedangkan pada bidang kesehatan terdapat kurang lebih 5 instansi kesehatan mulai dari rumah sakit hingga klinik di kota Surabaya. Selanjutnya pada bidang sosial terdapat sekitar 20 panti asuhan yang dikelola

Muhammadiyah Surabaya. Terahir pada bidang tabligh dan keagamaan, bidang ini memiliki tugas salah satunya adalah mengelola Masjid dan Musholla Muhammadiyah di kota Surabaya. Akan tetapi karena hibauan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, peneliti tidak dapat memaparkan berapa jumlah atau data masjid dan musholla tersebut, dikhawatirkan dapat menimbulkan sensitivitas jika diketahui khalayak umum (baca: lampiran).

Muhammadiyah kota Surabaya juga mempunyai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH Muhammadiyah Surabaya), dengan SK. Menteri Agama RI No. 374.A/Tahun 1995 - SK. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur dan SK. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Selanjutnya Muhammadiyah Surabaya juga mempunyai lembaga pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh dengan nama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU kota Surabaya), dibentuk dan didirikan pada tanggal 14 September 2007 dengan SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Secara legal formal LAZISMU Surabaya menginduk kepada LAZIS Muhammadiyah Pusat. Sebagai BAZNAS dengan SK Menteri Agama RI No.457/2002 Tanggal 21 November 2002.

Menarik juga untuk dicatat, selain mobilitas dalam mengembangkan dan memperluas wilayah dakwah Muhammadiyah secara kelembagaan. Di bidang media dan informasi, Muhammadiyah kota Surabaya dalam menghadapi dunia globalisasi yang kian masif belakangan ini, dimana telah muncul istilah 'masyarakat digital' didalam cara kehidupan bermasyarakat, akhirnya

telah memasifkan komunikasi dakwahnya di dalam dunia digital tersebut, dengan membuat sarana ‘media massa digital’ bernama *klikmu.co*, media ini sebagai suatu viral pencerahan ditengah liarnya informasi yang ada di dalam masyarakat. Apalagi belakangan mulai dikenal istilah berita bohong (hoax).

Media *klikmu.co* ini berusaha membuat setiap aktivitas dakwah pencerahan dalam setiap harinya, kita bisa menikmati kajian-kajian singkat dari para tokoh Muhammadiyah dengan tema ‘*NGAJI DINO IKI*’. Kajian ini bisa kita dapatkan secara rutin dengan mengatur langganan. Dari situasi ini, dapat dikatakan Muhammadiyah kota Surabaya merupakan suatu kelompok yang dinamis dalam menjalankan aktivitas keorganisasiannya, tentu hal ini sangat berpengaruh di dalam konstruksi kehidupan masyarakat Surabaya khususnya warga Muhammadiyah Surabaya.

5. Muhammadiyah Surabaya dalam Dakwah Ekonomi

Menarik untuk diketahui, selain dakwah yang bersifat sosial dan kemasyarakatan. Di bidang ekonomi Muhammadiyah Surabaya juga mempunyai usaha mandiri kuliner *Bakery N Cake*, lahirnya usaha ini kebetulan juga atas respon dari fenomena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2016 kemarin. Awalnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Surabaya karena melihat adanya sikap pemboikotan terhadap Sari Roti yang sudah memberikan roti gratis pada peserta aksi 212, dinilainya sangat disayangkan.

Maka sekilas Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan memunculkan ide, dengan menggandeng Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Surabaya, telah sepakat meluncurkan produk roti alternatif dalam momentum ini, akhirnya muncul istilah “Roti Al-Maidah”, hal ini sekaligus bermaksud untuk mengenang dan menularkan semangat saat aksi bela Islam 212 pada tahun 2016 kemarin.

Kronologi istilah Roti Al-Maidah ini juga dijelaskan oleh ketua umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. DR. H. Mahsun Jayady M.Ag, awalnya nama roti ini ditulisdengan “MAIDAH” lalu baginya kurang keren dan tidak gaul, sehingga diusulkan lagi agar huruf “H” nya dibuang, sehingga menjadi “ROTI MAIDA” (tanpa huruf H). Sandaran argumentasi pembuangan huruf H tersebut salah satunya seperti penulisan kota Madinah yang di tulis dengan “MEDINA” tanpa H, juga kota Makkah ditulis dengan “MECCA” tanpa H, begitu juga nama majalah milik ‘Aisyiyah Jawa Timur ditulisdengan nama “WALIDA”, padahal maksud tersebut adalah menisbahkan diri pada nama Isteri KH. Ahamd Dahlan “NYAI WALIDAH” yang memakai huruf H.

Selain penjelasan secara harfiah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga memberi makna filosofis pada produk rotinya ini. Nama roti “MAIDA” itu bisa juga merupakan singkatan dari Muhammadiyah ‘Aisyiyah Daerah. Sehingga kata MAIDA ini menjadi sangat keren dan mempunyai banyak makna, yaitu MAIDA sebagai merk yang dijiwai spirit surat al-Maidah 51. MAIDA sebagai merk dengan makna harfiahnya “sebuah

Hidangan”, dan MAIDA sebagai merk yang dicetuskan oleh Pimpinan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Daerah Kota Surabaya. Penjelasan ini telah mendapat sambutan luar biasa dari pengurus dan anggota, namun jika masyarakat tetap menyebut roti ini dengan nama ROTI AL-MAIDAH juga silahkan, karena memang spiritnya adalah surat al-Maidah 51, tetapi nama produknya tetap “MAIDA”, ini telah diajukan hak paten perdagangan dengan nama resminya “Maidah Indonesia”.¹⁵

6. Muhammadiyah dalam Dakwah Politik Kebangsaan

Semenjak ditetapkan SK PP No. 41 tahun 2013 oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, terdapat regulasi baru di dalam persyarikatan Muhammadiyah dalam melakukan dakwah kebangsaannya. Muhammadiyah menegaskan bukan bagian dari organisasi politik, meskipun tetap memberikan kebebasan kadernya untuk berpolitik praktis. Akan tetapi ketika kader hendak berpolitik melalui jalur legislatif, maka kader sudah dinyatakan berhenti dari jabatannya struktural di lingkungan Muhammadiyah.

Muhammadiyah memilih untuk keluar dari pola dakwah yang bersifat ‘politik praktis’, atau dengan tidak lagi menjalin afiliasi pada partai politik manapun, seperti yang dahulu pernah dilakukannya dengan partai politik ‘Masyumi’ dan juga ‘Partai Amanat Nasional’. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjunjung tinggi etika politik yang termaktub dalam khittah

¹⁵Ibid.

Muhammadiyah, serta senantiasa warga Muhammadiyah agar tetap bersifat objektif dalam memilih kandidat maupun nantinya yang terpilih menjadi perwakilan rakyat.¹⁶

Begitu juga yang terjadi di dalam Muhammadiyah kota Surabaya, jika dipertanyakan pandangan politik, jumlah kader atau anggota Muhammadiyah yang terjun di dalam partai politik, atau di dalam jalur legislatif, hal ini menjadi identitas yang tidak bisa terlalu terbuka. Akan tetapi jika ditanya adakah kader atau pimpinan Muhammadiyah Surabaya yang masuk pada kelompok partai politik atau menjadi anggota legislatif, dalam kenyataannya pasti tentu saja ada.

Karena tidak bisa dinafikkan, bahwa di dalam sejarah konstalasi organisasi partai politik, Muhammadiyah sendiri sempat mempunyai partai politik yang disebut sebagai partai sedarah yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), dengan pelopor pendirinya adalah mantan ketua umum PP Muhammadiyah Prof. Amien Rais. Sehingga di dalamnya masih banyak sekali diisi kader atau anggota hingga partisipan Muhammadiyah sendiri. Adapun pilihan pada partai selain itu, akan menjadi pilihan minoritas warga Muhammadiyah.

Akan tetapi sebagai ormas keagamaan besar yang kini usiannya telah memasuki paruh abad kedua dalam mendampingi perkembangan kehidupan bangsa, Muhammadiyah pastinya tidak lepas perhatian begitu saja terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan beragama dan berbangsa,

¹⁶SK PP Muhammadiyah No. 41 pada tahun 2013

sebagai organisasi keagamaan modern yang selalu memposisikan diri pada bagian kelompok tengah atau moderat (*wasithiyyah*), yang tidak cenderung kekirian dan cenderung kekanan.

Sifat tengah atau moderat dapat kita lihat pada sikap-sikap Muhammadiyah, salah satu contohnya dalam menyikapi kondisi gaduh yang disebabkan oleh permasalahan kasus penistaan/penodaan agama yang menyangkut Ahok atau gubernur DKI Jakarta/ Basuki Tjahaja Purnama pada 2016 kemarin. Secara kelambagaan Haidar Nashir saat menjelang diadakan aksi masa 'Bela Islam 212', selaku ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, telah mengeluarkan surat pernyataan yang menghimbau kepada seluruh komponen bangsa khususnya masyarakat Muhammadiyah sendiri, untuk tidak mudah terpancing dan menahan diri guna menciptakan kondisi yang bisa menyelesaikan persoalan secara lebih dewasa, kondusif, dan lebih baik melakukan kerja-kerja cerdas dan produktif.¹⁷

Peran politik kebangsaan Muhammadiyah, sudah dikenal bahkan sejak pra-kemerdekaan Indonesia. Seperti pada kisaran tahun 1932, Muhammadiyah sudah aktif menentang kebijakan *Onderwijs Ordonantie*/ pemerintah kolonial yang mewajibkan guru agama harus disertifikasi pemerintah. Selanjutnya juga pada tahun 1975 melalui tokohnya Buya Hamka, Muhammadiyah juga sudah aktif memperjuangkan penolakan terhadap UU No.1/1974 tentang

¹⁷Berita Online, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/11/16/pernyataan-pp-muhammadiyah-tentang-status-hukum-perkara-penistaan-agama/>, (Sabtu, 20 Mei 2017, 15:30).

perkawinan yang tidak sejalan dengan Islam. Muhammadiyah juga ikut memperjuangkan UU No.2/1989 tentang sistem Pendidikan Nasional 1989 yang telah menghilangkan larangan siswi muslim mengenakan jilbab. Muhammadiyah juga aktif dalam mendorong proses pengesahan UU No. 20/2003 tentang sitem pendidikan nasional yang mengatur pengajaran agama di sekolah harus sesuai dengan siswa.¹⁸

Belakangan juga dikenal istilah ‘Jihad Konstitusi’.Jihad konstitusi merupakan gerakan pembaruan di bidang hukum dan upaya korektif yang dilakukan Muhammadiyah melalui jalur formal dengan melakukan pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.Bahkan jihad konstitusi tersebut tidak hanyaberkuat pada masalah keagamaan, tetapi juga telah memperjuangkan pembatalan berbagai undang-undang yang dinilai krusial pada sektor ekonomi Negara.Seperti UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan lain sebagainya. Misi ini dijadikan agenda tajdid Muhammadiyah ketika menginjak usianya yang mencapai seabad ini.¹⁹

¹⁸A. Najib Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan, Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), 191-192.

¹⁹Sholihul Huda, *The Clash of Ideology Muhammadiyah – Pertarungan Ideologi “Moderat Versus Radikal”*, (Surabaya: Semesta Ilmu, 2017), 52.

C. Elit Muhammadiyah Surabaya

Atas dasar teori-teori elit yang dikaji dan diteorisasikan oleh para ilmuwan seperti Pareto, Mosca, Michels, dan Ortega tersebut, yang mereka semua sepakat bahwa dimana dan kapan saja dalam masyarakat itu selalu dipimpin oleh sekelompok kecil yang berkuasa yang disebut dengan kelompok elit. Untuk melihat siapa kelompok elit dalam Muhammadiyah, peneliti telah meminjam istilah elit yang ditulis oleh J.W. School dan dikutip oleh Haryanto. Bahwa yang dimaksud dengan elit itu adalah posisi di dalam masyarakat, dipuncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.²⁰

Namun jika terdapat lagi kategori elit yang dijelaskan Ilmuan Pareto diatas, adanya suatu elit struktural dan elit kultural di dalam masyarakat, maka tidak memungkir juga di dalam ormas keagamaan Muhammadiyah. Karena selain terdapat elit yang berkuasa dalam organisasi, tentu terdapat kelompok elit yang tidak berkuasa dalam strukturnya, seperti elit yang ada di dalam pimpinan universitas atau lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, bisa juga elit Muhammadiyah juga sangat mungkin sekali ditentukan oleh latar belakang dan capaian ketinggian pendidikan.²¹

²⁰Haryanto, *Elit, Massa dan Konflik*, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, UGM, 1990), 68.

²¹David Evendi, *Politik Elite Muhammadiyah – Studi Tentang Fregmentasi Elite Muhammadiyah*, (Yogyakarta: REVIVA CENDIKIA, 2015), 13.

Sehingga peneliti akan mencoba mencari katagorisasi Elit tersebut, menarik dengan meminjam teori yang dipaparkan oleh Gaitano Mosca (1858 – 1941), yang memaparkan konsepnya tentang ‘sub-elit’ atau ‘kelas menengah baru’ di dalam masyarakat. Kelas tersebut berisikan para pegawai negeri, para manager industri, ilmuan dan mahasiswa yang dianggapnya juga sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat.

Sehingga untuk memenuhi klasifikasi kategori elit tersebut, peneliti memilih elit Muhammadiyah yang dimaksudkan disini, yaitu selain elit yang ada pada jabatan struktur organisasi secara formal, juga sekaligus dengan elit yang disebut dengan elit kultural di dalamnya. Siapa elit kultural disini; berdasarkan pada apa yang peneliti ketahui dari salah satu literatur buku yang menjelaskan terkait masyarakat Muhammadiyah, telah terdapat kelompok atau wadah yang disebut dengan kelompok-kelompok *Non Government Organisation* (NGO). NGO tersebut dibentuk sebagai wadah interaksi anggota-anggota Muhammadiyah yang berhaluan progresif. Diantaranya seperti Maarif Institute, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Al-Maun Foundation dan lain sebagainya. NGO berbasis Muhammadiyah serupa tersebut, ternyata juga banyak bermunculan di setiap daerah yang berkomitmen untuk melakukan kerja-kerja pencerahan pemikiran, intelektual dan pengabdian dibidang kemanusiaan.²²

Begitu juga di dalam Muhammadiyah kota Surabaya, yang mempunyai

²²Dr. Biyanto, M.Ag., *Pluralisme Keagamaan dalam perdebatan - Pandangan Kaum Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press, 2009), 127-128.

kelompok-kelompok NGO seperti diatas, diantaranya; 1) Pusat Pengkajian Al-Islam dan Ke-Muhammadiyah-an (PPAIK) di Universitas Muahmadiyah Surabaya (UMSurabaya). 2) Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Surabaya.3) Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya.4)Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya, terahir. 5) Cendekiawan Institute yang baru saja dideklarasikan beberapa bulan kemarin oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang kota Surabaya.

Sehingga dalam wadah-wadah NGO tersebut, otomatis mengharuskan adanya kelompok *Non-Government Elite* atau yang disebut sebagai elit-elit kultural di dalam Muhammadiyah Surabaya.Juga jika kita mengacu pada konsep ‘sub-elit’ atau ‘kelas menengah baru’ di dalam masyarakat yang dipaparkan oleh Mosca diatas. Mengharuskan di dalam wadah NGO Muhammadiyah kota Surabaya tersebut, otomatis juga terdapat para ilmuwan, tokoh intelektual atau akademisi sebagai elemen vital dan berpengaruh dalam mengatur situasi masyarakat.Mengacu pada uraian diatas, akhirnya peneliti akan menentukan siapa elit-elit Muhammadiyah Surabaya yang dimaksud dalam penelitian ini:

1. Elit Struktural (*Government Elite*)

Berikut pilihan peneliti terhadap elit struktural Muhammadiyah yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini, antara lain: 1) *Ketua umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah/PDM kota Surabaya*: Dr. H. Mahsun Jayady, M.Ag. 2) *Ketua umum Pimpinan Daerah ‘Aisiyah kota Surabaya*: Hj.

Alifah Hikmawati, S.Th.I. 3) *Ketua umum Pimpinan Daerah Naswiatul 'Aisyiyah Kota Surabaya*: Adinda Purnamasari Kaisuku, S.I.Kom. 4) *Ketua umum Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya*: Rahmad Dzulkarnain, S.H.I. 5) *Ketua umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya*: Dani Nurcholis, S.Pd.I.

Pada identifikasi elit struktural ini, peneliti sengaja hanya memilih empat dari tujuh organisasi otonom yang ada di dalam Muhammadiyah Surabaya. Karena hal ini menyangkut tema yang lebih berorientasi pada kinerja akademis dan basis sikap kelompok pergerakan. Ketiga Ortom yang tidak termasuk disini, peneliti menyimpan pertimbangan antara lain: 1) Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang masih merupakan dunia basis kesiswaan. 2) Hizbul Wathan yang dengan corak kecenderungan tugas utamanya adalah mendidik anak dan remaja dengan kreatifitas-kreatifitas kepanduan, dan. 3) Tapak suci yang lebih berorientasi pada aktifitas olah fisik atau pencak silat.

Sehingga berdasarkan konteks penelitian ini, peneliti telah mempertimbangkan subyek-subyek tersebut pada pihak tertentu, berfokus pada lembaga-lembaga yang berperan pokok pada orientasi pergerakan dalam merespon permasalahan bangsa. Dengan tanpa sedikitpun mengurangi rasa hormat peneliti kepada seluruh pimpinan yang tidak peneliti libatkan disini.

2. Elit Kultural (*Non-Government Elite*)

Berikut pilihan peneliti terhadap elit kultural Muhammadiyah yang

dijadikan sebagai informan pada penelitian ini, antara lain: 1) Koordinator *Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya*: Dr. Choirul Mahfud, S.Pd.I., M.IP. 2) Koordinator *Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (PPAIK) UMSurabaya*: Sholiqul Huda, M. Fil.I. 3) Koordinator lingkaran diskusi *Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) kota Surabaya*: Mohammad Rokib, S.S., M.A. 4) Koordinator *Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya*: Satria Unggul W.P., S.H., M.H. 5) Founder *Cendekiawan Institute*: Taufiqurochim, S.H. Kelima NGO ini telah peneliti pilih sebagai elit kultural di dalam penelitian, dengan pencermatan yang cukup dalam menyelidiki seluruh keberadaan kelompok-kelompok tersebut. NGO-NGO berbasis Muhammadiyah yang berada di kota Surabaya.

Sengaja keseluruhan informan peneliti tentukan pada ketua-ketua di dalam setiap lembaga. Karena perlu diingat pada konteks penelitian ini, peneliti telah memfokuskan pada sikap dan pendapat elit-elit (individu yang berpengaruh) dalam Muhammadiyah kota Surabaya. Sehingga itulah identifikasi elit-elit Muhammadiyah kota Surabaya yang peneliti tentukan. Sekali lagi pilihan tersebut dilakukan dengan kesadaran peneliti dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks tema penelitian. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada acuan teknik pemilihan informan dengan teknik *'Purposive Sampling'*, di mana pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan penelitian.

BAB IV

LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengantar Penulis

Membahas kasus penistaan/penodaan agama disini, peneliti sengaja mengawali dari bangunan kasus belakangan yang menimpa mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias 'Ahok', atas pernyataannya yang menyangkut Q.S. Al - Maidah ayat 51 dan menyinggung sebagian umat Islam pada tahun 2016 kemarin. Sebuah letupan kasus tersebut, telah menghantarkan peneliti untuk bisa tergerak dan tertarik melakukan sebuah penelitian ini. Fenomena gaduh akibat kasus penistan agama belakangan telah memantik asumsi liar peneliti, yang secara garis besar asumsi tersebut adalah menyoal kembali ketegangan relasi agama dan negara dalam mengiringi proses perjalanan demokrasi di Indonesia.

Diantara asumsi tersebut telah terkerucut perhatian peneliti pada situasi paradoks pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi telah dianggap paling cocok dalam atap rumah kemajemukan menuju bangunan politik ideal di Indonesia. Memang semenjak awal kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang ini, wajah demokrasi di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin menarik untuk dikaji, dalam rangka mencari bentuknya yang lebih esensial pada pelaksanaannya.

Tercatat telah ada empat model sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, yang kesemuanya tersebut telah menyimpan beragam masalah pokok, secara umum menyoal bagaimana baiknya proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mulai dari masa demokrasi konstitusional 1945-1959, masa demokrasi terpimpin 1959-1965, masa demokrasi pancasila 1965-1998. Dan terakhir, pada masa reformasi 1998 hingga sekarang ini. Demokrasi yang merupakan sebuah produk ketatanegaraan modern, tetapi dalam aplikasinya telah menemui suatu relasi dilematis dalam hubungan menyangkut agama dan negara. Relasi agama dan negara ini jika menampakkan hubungan yang terlalu terpisah, rentan tuduhan sebagai proses sekulerisasi di dalam suatu negara. Akan tetapi jika keduanya mempunyai titik singgung yang kuat, juga akan dikhawatirkan telah menampakkan corak teokrasi yang bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.

Kecenderungan proses sekulerisasi di Indonesia, pernah teridentifikasi pada masa pemerintahan Orde Baru, Jendral Soeharto. Identifikasi tersebut ditandai dengan adanya pelarangan partai-partai politik yang secara khusus berdasar ideologi dan kelompok agama tertentu (karena semuanya harus berasas Pancasila). Kenapa demikian, bagi sebagian pengamat bahwa Orde Baru telah belajar dari iklim demokrasi pada masa pemerintahan Ir. Soekarno dahulu. Iklim demokrasi yang sangat cair terhadap tumbuh dan berkembangnya berbagai ideologi hingga sekte keagamaan dalam pentas perpolitikan di Indonesia. Hal ini justru telah dianggap rentan menimbulkan situasi konflik sesama anak bangsa sendiri.

Sebagaimana pernah terjadi tragedi pilu, Gerakan Satu Oktober dini hari (GESTOK) yang sangat dirasa melukai kehidupan bangsa.

Pada situasi inilah pemerintahan Orde Baru telah dinilai akan menghantarkan kehidupan bangsa menuju bentuk-bentuk sekulerisasi Negara. Dengan meng-agama-kan Pancasila dan memisahkan agama pada wilayah publik (agama hanya akan menjadi urusan privat). Atas konstruksi yang demikian ini, akhirnya Orde Baru telah didobrak dan digulingkan atas nama pencarian bentuk sistem demokrasi yang lebih esensial dalam masa reformasi hingga sekarang ini.

Akan tetapi, demokrasi yang sekarang kembali bergerak secara cair, justru dikhawatirkan kembali akan munculnya suatu iklim demokrasi yang mengulang sebagaimana masa pemerintahan Ir. Soekarno dahulu. Suatu iklim demokrasi dengan corak kuatnya fenomena ‘politik aliran’ khususnya berbasis agama dalam pentas perpolitikan di Indonesia. Mudah menimbulkan pertentangan taip ‘aliran’ baik berbasis ideologi maupun agama dalam bingkai fakta kehidupan kemajemukan bangsa. Begitulah kiranya yang penulis maksud dalam memandang ketegangan publik belakangan ini, suatu paradoks dalam proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang tak kunjung menemui titik ideal dalam pelaksanaannya.

Situasi inilah yang mungkin dahulu telah menimbulkan sejumlah pendapat tokoh di antaranya. Alm. Nurcholis Majid, Alm. Abdurrahman Wahid, Alm. Kuntowijoyo dan Buya Syafi'i Maarif, yang mengangankan sebuah pola hubungan agama dan negara di Indonesia, khususnya agama Islam sebagai agama

mayoritas disini, kesemuannya menyerukan untuk lebih menempatkan agama sebagai kekuatan moral daripada kekuatan politik.¹ Karena jika agama menjadi kekuatan politik fenomena kekuatan ‘politik aliran’ kembali akan muncul. Dan tiap aliran tersebut akan senantiasa terus berusaha mengembangkan serta mengeksploitasi ideologi yang bercorak ‘aliran’ masing-masing di dalam pentas perpolitikan. Justru hal ini akan mudah sekali memunculkan berbagai multidimensi kepentingan, dan proses pembuatan kebijakan negara akan saling mudah bertabrakan. Selain itu juga akan mudah berimplikasi pada kecenderungan terhadap munculnya pola politisasi agama, agama yang dijadikan senjata demi tujuan dan aktivitas politik yang tidak sama sekali terkait dengan kaidah agama.²

Dapat kita amati situasi sekarang ini, suatu ketegangan ‘politik ideologi’ seolah kini kembali terjadi, adanya pola sentimen ideologi, yang meskipun sesudah tumbang ideologi komunisme sebagai musuh bersama di Indonesia. Saat ini justru memunculkan bentuk pertentangan sentiment ideologi baru antara kelompok Nasionalisme Islam dan kelompok Nasionalisme sekuler di Indonesia. Simpulnya, jika penulis meminjam teori gunung es (*Iceberg Theory*), dalam memahami fenomena gaduh di dalam kehidupan bangsa belakangan ini, merupakan keberlanjutan cerita dendam kusumat yang masih menggumpal

¹Kacung Marijan, *SISTEM POLITIK INDONESIA – Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 313.

²Berita Online, <https://www.google.co.id/amp/s/www.islampos.com/amp/soal-politisasi-agama-ini-menurut-pandangan-icmisoal-politisasi-agama-ini-kata-anggota-dewan-kehormatan-icmi-75083> (Senin, 4 Juni 2018, 20:00).

secara besar antara dua kekuatan tersebut dalam meyakini suatu dasar Negara dan dalam mengisi pasar kemerdekaan Indonesia.

Dendam kusumat degan pola baru ini, sehingga mewajarkan timbulnya ketegangan-ketegangan baru kembali di dalam kehidupan bangsa. Berbagai keberadaan konflik sara belakangan yang begitu liar, termasuk sesudah adanya kasus penistaan/penodaan agama yang menjerat mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kemarin. Bagi peneliti ini merupakan suatu sintesa wajar dalam proses pelaksanaan demokrasi yang masih diwarnai dengan adanya paradoksisasi dalam prakteknya di Indonesia.

Sehingga menyimpul pada pembahasan kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, dapat kita timbang suatu pendapat Rumadi Ahmad, ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan SDM NU (LakpesdamNU), yang peneliti kutip dari salah satu berita online. Beliau dalam memandang kebanyakan kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Mulai dari kasus HB Jassin pada tahun 1968. Kasus Arswendo Atmowiloto pada tahun 1990. Kasus Lia Aminudin pada tahun 2006. Kasus Teguh Santosa pada tahun 2006 dan 2014. Hingga sampai pada kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada tahun 2016 kemarin. Baginya, berbagai rentetan kasus tersebut, khususnya dalam momen masa reformasi saat ini, bukanlah semata-mata memenuhi norma penodaan agama dalam pasal 156a KUHP UU No. 1/PPNS/1965. Namun sebuah preseden buruk

bagi demokrasi dan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, sehingga tersudut pada pola politisasi identitas kelompok-kelompok tertentu.³

Senada juga hasil riset yang dilakukan oleh *Setara Institute*, sepanjang 1965-2017. Memaparkan adanya 97 kasus penistaan/penodaan Agama yang menariknya bahwa kasus-kasus tersebut semakin banyak terjadi setelah rezim Orde Baru tumbang. Juga Ismail Hasani, direktur riset *Setara Institute* sekaligus pengajar Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan bahwa wajah penegakan hukum dalam kasus penistaan Agama adalah sebuah proses yang bias. Beliau juga menilai institusi-institusi peradilan sangat lemah dalam kasus penodaan Agama. Kasus-kasusnya sebagian besar sepele dan semuanya dilatarbelakangi pada konteks konflik dan polemik.⁴

Anggapan serupa kemudian seperti yang peneliti baca dari salah satu jurnal kumpulan kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, bahwa UU terkait penistaan/penodaan agama yang menjerat berbagai kasus penodaan/penistaan agama di Indonesia, masih menyimpan cakupan luas dan multitafsir atas pengertiannya. Sehingga seringkali praktek pembedaan yang menggunakan pasal sangkaan penodaan agama tersebut, telah menjadi sewenang-wenang untuk kepentingan agama dan kelompok yang telah mapan.⁵

³Berita Online, <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> diakses pada Minggu, 21 Mei 2017, 21:30

⁴Fathiyah Wardah, *Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia*, <http://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>, (kamis, 7 September 2017, 20:00)

⁵Siti Aminah, "Pemantauan Kasus Kasus Penodaan Agamai Indonesia Periode 2012-2014", *Jurnal Keadilan Sosial* (Edisi V/2015), 31.

Sekilas pandangan subyektif dari peneliti, jika dalam penelitian ini peneliti tertarik menggunakan teori konstruksi sosial yang dipelopori oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Seorang ilmuwan kontemporer yang membidangi sosiologi pengetahuan, mempercayai dalam memandang ‘kenyataan sosial’ itu selain menampilkan dimensi objektif juga sekaligus mempunyai dimensi subjektif. Kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh latar belakang ‘pengetahuan’ si penilai untuk memahami fenomena tersebut. Sehingga peran ‘sosiologi pengetahuan’ itulah yang harus menganalisa proses terjadinya kenyataan tersebut.

Karena ‘sosiologi pengetahuan’ telah menguak kenyataan bahwa karya ilmiah setiap ilmuwan itu, mau tidak mau pasti diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan sosial, dan lingkungan kebudayaannya. Minat pribadi, kepentingan politis, atau bahkan pendirian dari pihak yang menyediakan dana. Semua faktor serupa itu telah ikut berpengaruh dan mustahil dielakkan sama sekali, sekalipun kurang disadari atau bahkan disangkal. Teori sosial yang diandalkan, metode ilmiah yang diandalkan, peristilahan yang dipakai, semua itupun tidak pernah bisa ‘bebas nilai’ sepenuhnya. Pendek kata, cara pendekatan ilmiah, apa yang dilihat dan apa yang tidak dilihat, bagaimana kenyataan itu didefinisikan dan ditafsirkan, kesimpulan-kesimpulan apa yang ditarik, semua itu dipengaruhi dan diwarnai oleh premis-premis nilai si ilmuwan.⁶

⁶Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia, Etika Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005), xii.

Begitu pula kiranya maksud asumsi liar penulis diatas, peneliti tentu juga tidak bisa lepas dari segala latar belakang pengetahuan, dalam memandang kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia ini. Sehingga begitu juga pada konteks penelitian ini, sebuah perspektif elit Muhammadiyah kota Surabaya yang telah menjadi titik fokus penelitian peneliti. Suatu kumpulan makna-makna subjektif sekaligus objektif dari elit-elit Muhammadiyah kota Surabaya dalam memandang polemik kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia.

B. Proses konstruksi sosial elit Muhammadiyah Surabaya terdapat kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia.

Dengan mengacu pada tiga proses konstruksi sosial yang ditawarkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Sehingga di antara hasil yang akan dipaparkan dalam penelitian ini antara lain: *Pertama*, suatu sikap atau tindakan Elit Muhammadiyah kota Surabaya dalam menyikapi kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. *Kedua*, suatu definisi elit Muhammadiyah Surabaya tentang istilah kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. *Ketiga*, suatu sikap elit Muhammadiyah Surabaya (menerima dan menolak, atau setuju dan tidak) terhadap suatu kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia.

Sedangkan berkaitan dengan teori elit yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu terdapat kelompok yang disebut dengan kelompok elit. Kelompok elit sendiri jika menurut Ilmuan Pareto, masih dibagi kembali kedalam 2 (dua) kategori; yaitu elit yang memerintah

(*Governing Elite/ Struktural*) dan elit yang tidak memerintah (*Non-Governing Elite/ Kultural*). Kedua jenis elit tersebut terarah identifikasi di dalam Ormas keagamaan Muhammadiyah kota Surabaya. Sehingga maksud dari kedua teori tersebut dapat diperhatikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1

Dialektika konstruksi sosial Elit Muhammadiyah kota Surabaya dalam memandang kasus penistaan/penodaan Agama yang pernah terjadi di Indonesia.

No.	Momen	Proses	Fenomena
1.	Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural	Sikap atau tindakan elit Muhammadiyah Surabaya dalam menyikapi polemik kasus penistaan/penodaan Agama di Indonesia.
2.	Obyektivikasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	Definisi elit Muhammadiyah Surabaya tentang istilah kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia.
3.	Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Sikap Elit Muhammadiyah kota Surabaya (menerima dan menolak, atau setuju dan tidak) terhadap suatu kasus penistaan/penodaan Agama di Indonesia.

Tabel 4.2

Identifikasi Elit Muhammadiyah Surabaya

No	Elit Struktural	No	Elit Kultural
1.	Dr. H. Mahsun Jayady, M.Ag.	1.	Dr. Choirul Mahfudz, S.Pd., M.IP.
2.	Hj. Alifah Hikmawati, S.Th.I.	2.	Sholiquil Huda, M. Fil.I.
3.	Adinda Purnamasari Kaisuku, S.I.Kom.	3.	Mohammad Rokib, S.S., M.A.
4.	Rahmad Dzulkarnain, S.H.I.	4.	Satria Unggul W.P, S.H., M.H.
5.	Dani Nurcholis, S.Pd.I.	5.	Taufiqurochim, S.H.

Selanjutnya Rahmad Dzulkarnain, S.H.I. (1982). Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah kota Surabaya. Dalam penjelasan mengenai kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, baginya adalah suatu masalah yang sangat serius. Bahkan kemarin beliau bersama sebagian elemen keagamaan Islam di Surabaya, turut melakukan aksi masa pada kasus Ahok di depan kepolisian daerah Jawa Timur.

“Iya jadi kasus penistaan Agama ini adalah masalah serius yang harus dituntaskan, biar tidak terjadi lagi, untuk memunculkan efek jera bagi pelaku. Karena kasus yang terjadi akhir-akhir ini malah seolah mem-bias-kan, yang memang benar-benar salah seolah dibenarkan. Terlihat sekali adanya tebang pilih dalam masalah hukum. Sehingga kami kemarin bersama elemen Islam lain di Surabaya, ada Muhammadiyah, ada ortom Muhammadiyah, FPI, dan kelompok ormas lain, kita juga melakukan aksi menuntut Ahok untuk dipidanakan. Kita tuntutan dengan dua pasal, pasal penodaan Agama 156a poin a KUHP dan Perda khusus di Jawa Timur no 55 tahun 2012, tentang kegiatan keagamaan dan aliran-aliran sesat.”⁹

Rahmad juga mengungkapkan kesan luar biasa pada gerakan aksi bela Islam 212 kemarin, baginya itu sangat luar biasa, tidak pernah terjadi di Indonesia, aksi besar yang berjalan secara damai dan tidak disangka-sangka sebelumnya. Diinformasikan juga bahwa dari Surabaya sendiri, terdapat hampir mencapai dua ribu (2.000) massa yang dikoordinir untuk berangkat aksi 212 di Jakarta kemarin.

“Saat aksi 212 kemarin itu sebenarnya saya pribadi juga ingin kesana, tapi karena ada kendala. Jadi kemarin dikoordinir ada 4 (empat) titik, yang saya ketahui pertama di masjid Al-Fallah, terus di Jendral Sudirman, kemudian di Masjid Mujahiddin dan yang terakhir rombongan

⁹Rahmad Dzulkarnain, *Wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2018.

dari MUI. Jadi banyaknya massa Insyaallah hampir ada 2.000-an lah dari Surabaya ini.”¹⁰

Selanjutnya Hj. Alifah Hikmawati, S.Th.I (1955). Ketua umum Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Surabaya. Beliau menuliskan pendapat terkait kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, adalah suatu permasalahan yang sangat serius menurutnya. Alifah juga memaparkan kepeduliannya dengan turut serta memberikan kontribusi dana pada peserta aksi 212 kemarin.

“Permasalahan-permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sangat serius. Saya sangat mendukung kepada kelompok-kelompok yang mengadakan perlawanan pada hal tersebut. Seperti kemarin saya juga turut memberikan kontribusi dana sesuai kemampuan kepada peserta aksi bela Islam 212 di Jakarta.”¹¹

Beralih pada Adinda Purnamasari Kaisuku, S.I.Kom. (1990). Ketua umum Pimpinan Daerah Nasyyiatul ‘Aisyiyah kota Surabaya. Memandang kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia belakangan ini, baginya juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Beliau dengan kawan-kawan di organisai menanggapi dengan melakukan diskusi. Selain melakukan kegiatan diskusi, dikatakan juga bahwa kemarin saat aksi 212 di Jakarta, warga Muhammadiyah kota Surabaya telah banyak yang ikut berpartisipasi, akan tetapi bukan secara formal perintah dari organisasi.

“Cukup serius bagi saya, sikap saya dalam kasus penistaan tersebut adalah dengan mengikuti alur kasus tersebut yang mana penanganan sudah diatasi oleh pihak-pihak tertentu, dan untuk bahan pembelajaran

¹⁰Ibid.

¹¹Alifah Hikmawati, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2018.

mengadakan diskusi-diskusi kecil dengan organisasi atau kelompok sebagai bentuk respon terhadap isu-isu yang mulai bermunculan.”

“Sempat juga ada koordinasi kemrin untuk ikut aksi ke Jakarta, saya pribadi turut mendukung, tetapi tidak bisa ikut kesana, ya tetap ada kontribusi lain. Kemarin banyak juga yang datang, banyak yang ikut, walaupun tidak ada intruksi dari Muhammadiyah, tapi warganya Muhammadiyah Surabaya banyak yang ikut.”¹²

Selanjutnya pendapat Dani Nurcholis, S.Pd.I. (1994). Ketua umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kota Surabaya. Secara normatif, mengaggap fenomena penistaan/penodaan agama ini adalah fenomena di akhir zaman. Dia dengan kawan-kawan pergerakan tidak menanggapi secara reaksioner, hal ini menarik jika menjadi bahan kajian dan diskusi.

“Secara normatif masalah penistaan Agama itu memang suatu fenomena akhir zaman ya. Kita bersama temen-temen pergerakan tidak lantasi reaksioner. Kalau ditanya penyikapan terstruktur belum ada, hanya penyikapan secara kultural dengan diskusi-diskusi.”¹³

Mengenai kegaduhan yang terjadi, bagi Dani sebenarnya ini permasalahan yang biasa, akan tetapi bisa menjadi permasalahan yang serius karena momentum kasus belakangan adalah menyangkut kedalam ranah perpolitikan.

“Karena bila aspek keagamaan dibenturkan dengan perpolitikan, akan sangat berpengaruh pada kondisi perpolitikan di Indonesia. Dan bagi saya sentuhan itulah yang justru menimbulkan masalah kemarin, sehingga menjadi cukup serius bagi kondisi atau iklim kenegaraan kita.”¹⁴

¹²Adinda Purnamasari, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

¹³Dani Nurcholis, *Wawancara*, Surabaya, 5 Maret 2018.

¹⁴Ibid.

2) Elit Kultural

Didapatkan sebuah pendapat, sikap atau tindakan elit kultural Muhammadiyah kota Surabaya terhadap fenomena kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Dr. Choirul Mahfudz, S.Pd., M.IP. (1982). Koordinator kelompok lingkaran diskusi Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) kota Surabaya. Mengungkapkan perasaan yang cukup sedih melihat kondisi bangsa yang ‘gaduh’ akibat kasus penistaan/penodaan agama. Melihat ketegangan dan kegaduhan yang terjadi beliau justru tertarik untuk lebih memilih menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan, spirit positif, saling menghargai, toleransi serta pesan kedamaian. Baginya ini merupakan tugas dan suatu permasalahan yang cukup serius bagi kita semua.

“Saya cukup sedih, harusnya tidak terjadi, akan tetapi faktanya begitu. Tetapi saya memilih untuk tidak turut bertindak reaktif, seperti kemarin saat ada demo 411, 212 dan lainnya itu. Saya lebih memilih untuk menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan, spirit positif, saling menghargai, toleransi, kedamaian, yaa.. sebuah penyelesaian masalah yang tanpa menimbulkan masalah bagi saya.

“Melihat reaksi yang demikian itu, tentu sudah menjadi tugas kita untuk turut menyelesaikan permasalahan yang serius ini, kasus-kasus tersebut jika tidak diatasi bersama ya bisa bubar Negara ini.¹⁵

Selanjutnya pendapat Sholiqul Huda, M. Fil.I. (1981). Koordinator Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Ke-Muhammadiyah (LPAIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau juga turut menegaskan

¹⁵Choirul Mahfudz, *Wawancara*, Surabaya, 8 februari 2018.

bahwa fenomena ini adalah permasalahan yang sangat serius, karena menyangkut konflik kita dalam berbangsa. Sholiq beranggapan bahwa munculnya kegaduhan ini karena masih sempitnya cara pandang kebanyakan masyarakat Indonesia. Seringkali kasus-kasus penistaan agama yang terjadi, baginya masih kurang tepat dalam penyikapannya, selalu bernuansa logika hukum yang kaku dan bukan kesadaran dialogis dalam penyelesaiannya.

“Kegaduhan ini bisa terjadi karena sempitnya cara pandang kebanyakan masyarakat, eksklusif atau tertutup, kebanyakan dari kita tidak mau membaca dan hanya mendengar, kita masih perlu banyak pemikiran dan sikap inklusif atau terbuka, agar mempunyai keluesan berfikir dan bersikap. Sehingga kebanyakan kasus juga kurang tepat dalam penyikapannya, hanya bernuansa pada pendekatan hukum, bukan kesadaran.”¹⁶

Selanjutnya penyikapan Mohammad Rokib, S.S., M.A. (1989). Koordinator lingkaran diskusi Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) kota Surabaya. Beliau beranggapan bahwa fenomena gaduh kasus penistaan/penodaan agama ini adalah soal kecerdasan kita dalam menerima informasi saja. Sebagai seorang akademisi terutama warga Muhammadiyah harusnya lebih bisa berfikir jernih. Rokib menilai banyak warga Muhammadiyah khususnya kemarin saat fenomena kasus Ahok, kebanyakan hanya sekedar ikut-ikutan dalam bertindak, mengikuti aksi 212 tetapi tanpa mengetahui esensi didalamnya yang kental sekali dengan muatan politis.

¹⁶Sholiq Huda, *Wawancara*, Surabaya, 20 februari 2018.

“Hal-hal tersebut seperti juga kasus Ahok kemarin itu, sebetulnya hanya soal kecerdasan kita dalam menerima informasi saja. Apalagi kita sebagai seorang akademisi ya, atau lebih lagi temen-temen di Muhammadiyah sendiri, harusnya lebih bisa berfikir jernih, mana informasi yang dapat dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh kepentingan politis. Kenapa saya katakana demikian, masalahnya kemarin banyak juga kawan-kawan di Muhammadiyah itu yang berangkat aksi 212, tetapi ternyata masalahnya mereka itu juga banyak yang tidak tahu bahwa didalamnya kental sekali muatan politis.”¹⁷

Rokib juga beranggapan, semua kasus penistaan/penodaan agama yang terjadi di Indonesia ini, kebanyakan tidak tepat dalam setiap penyikapannya.

“Pada pokoknya semua kasus penistaan/penodaan agama itu bagi saya tidak tepat. Jika yang dianggap tepat itu adalah sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, akan tetapi masalahnya hukum Negara kita itu masih belum sepenuhnya sesuai dengan koridor keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”¹⁸

Selanjutnya bagi Satria Unggul W.P, S.H., M.H. (1992). Ketua lembaga Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baginya justru kasus penistaan agama ini telah menjadi komoditas yang cukup menarik pada kontestasi politik di Indonesia. Sehingga situasi ini juga menjadi perhatian PUSAD, karena kerja PUSAD juga termasuk mengawal demokrasi, terang Sartia.

“Kesan penistaan Agama yang terjadi belakangan adalah praktek politik yang justru nista yaa bagi saya, karena Agama yang notabnya itu suci, justru mampu dibawa keranah politik untuk mempengaruhi suara. Ini yang kemudian wajib kita hindari.”¹⁹

¹⁷Mohammad Rokib, *Wawancara*, Surabaya, 17 februari 2018.

¹⁸Ibid.

¹⁹Satria Unggul, *Wawancara*, Surabaya, 25 Februari 2018.

suatu forum keyakinan umat beragama yang khusus akan membahas masalah-masalah sensitif didalamnya, agar terbangun sifat-sifat pluralisme dari setiap generasi.

“Ini masalah yang serius, bagi saya ini menyangkut banyaknya warga Negara ini yang belum faham mengenai substansi Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Saya berkeinginan membuat suatu forum keyakinan umat beragama yang khusus nantinya membahas masalah-masalah sensitif didalamnya, agar terbangun sifat pluralisme yang saya sebut ‘pluralisme aktif’, pentingnya kita bekerja bersama, bisa gotong royong, ini akan lebih bersifat jangka panjang dalam perbaikan generasi.”²¹

Pada momen *Eksternalisasi* yang menyangkut sikap dan pendapat elit Muhammadiyah kota Surabaya terhadap polemik kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, telah menampakkan data yang sangat bervariasi. Variasi tersebut dapat kita bandingkan dari satu elit dengan elit yang lain. Contohnya bagi Mahsun Jayady, dalam merespon polemik kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, diterangkannya mamang masih terdapat ke-bias-an dalam isi undang-undang yang ada, seperti refleksi kasus H.B. Jassin yang dicontohkan saat peneliti wawancara, bagi Makhsun kasus seperti H.B. Jassin tersebut, hanyalah karena kegagalan kita dalam memahami esensinya. Sehingga bagi Makhsun perlu adanya kejelasan kembali terkait pengertian, batasan suatu tindak yang disebut sebagai penistaan agama, unsur-unsur dan sebagainya.

Sedangkan berbeda sekali dengan respon Alifah Hikmawati juga Rahmad Dzulkarnain. Alifah yang terkesan seketika bertindak mengikuti pandangan

²¹Taufiqurochim, *Wawancara*, Surabaya, 24 Februari 2018.

umum. Seperti pada saat momentum aksi 'Aksi Bela Islam 212' pada 2016 kemarin, Alifah menuturkan telah turut membantu memberikan kontribusi dana pada peserta aksi tersebut. Begitu juga sikap Rahmad Zulkarnain, yang terkesan bertindak menurut situasi pendapat umum, hingga turut melaporkan Ahok pada Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan laporan penodaan agama dan pengawasan aliran sesat, dibarengi dengan aksi massa yang dilakukan dengan sebgaiian elemen organisasi Islam di kota Surabaya.

Berbeda lagi dengan sikap Sholiqul Huda, yang merespon polemik kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, khususnya kasus Ahok kemarin, respon tersebut justru telah membawa kritik terhadap pihak yang turut melakukan tekanan di dalamnya. Karena bagi Sholiq, situasai gaduh yang ada saat ini justru akibat sempitnya kebanyakan cara pandang masyarakat Indonesia, sehingga bertindak secara reaktif. Hal ini senada juga dengan sikap Mohammad Rokib, yang melontarkan pendapatnya terkait polemik kasus penistaan/penodaan agama ini, hanyalah soal bagaimana kita menerima informasi dalam masyarakat yang harus diberengi dengan kecerdasan dan kejernihan dalam berfikir.

Terdapat suatu respon yang menarik lagi bagi peneliti, yaitu sikap Satria Unggul W.P., yang menanggapi polemik kasus penistaan/penodaam agama belakangan ini dengan turut melakukan observasi demi tugas lembaga yang dinaungi. Satria memaparkan pendapatnya yang cukup menarik disini, yaitu baginya polemik penistaan agama ini, adalah suatu praktek politik yang justru

dinilainya telah nista. Kenapa demikian, karena hasil observasi yang dilakukan dalam lembaganya tersebut, telah menghasilkan suatu kesimpulan terhadap fenomena ‘penista agama’ yang berimplikasi terhadap kontestasi politik di Indonesia.

Dicontohkan oleh Satria, seperti pada kontestasi dalam pilkada Jawa Timur kemarin (2018), ternyata kehadiran Puti Guntur Soekarno yang mendampingi Gus Ipul, atau bahkan siapa saja yang didukung oleh PDIP. Oleh sebagian kelompok yang mengategorikan diri sebagai alumni 411 atau 212, menganggap mereka (Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno) adalah termasuk bagian dari kelompok pendukung ‘penista agama’. Pola ini bagi Satria sangat berbahaya dan sangat mengancam demokrasi di Indonesia.

Kesimpulannya, telah beragam pandangan dan tindakan elit Muhammadiyah kota Surabaya dalam menyikapi polemik kasus penistaan/penodaan agama ini. Secara alamiah situasi ini telah menyangkut sebagaimana penjaelasan Berger dalam teori konstruksi sosialnya tersebut. Coba kita ingat uraikan dalam teori Berger diawal, pada momen *Ekternalisasi* ini, manusia itu baginya adalah ‘belum selesai’ semenjak dilahirkan, tidak seperti binatang menyusui tingkat tinggi liannya, yang telah dilahirkan dengan suatu organisme yang pada pokoknya sudah begitu lengkap.

Dunia binatang adalah suatu lingkungan yang khas bagi spesiesnya sendiri, sehingga terdapat dunia tikus, dunia anjing, dan seterusnya, binatang telah hidup dalam dunia yang kurang lebih sudah ditentukan sepenuhnya oleh

struktur instinktualnya. Sehingga pada monen *Eksternaliasai* ini dapat diartikan suatu tindakan pembentukan ‘dunia-dunia manusia’. Karena keadaan organisme manusia yang ‘belum selesai’ pada saat dilahirkan tersebut, maka manusia diharuskan harus selalu ‘eksis’ sebagai suatu ‘tindak penyeimbang’ dalam proses pembentukan dunianya. Dengan kata lain, manusia memang harus selalu dalam proses ‘mengimbangi diri’, proses inilah nantinya manusia akan ‘membangun suatu dunia’ baik dalam bentuk dunia fisis (lembaga, alat dll) maupun dunia non-fisis (bahasa, norma dll).

Sehingga Menjadi tepat sekali apa yang dimaksudkan Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam menyajikan teorinya tersebut, yakni ‘kenyataan’ itu dibangun secara sosial dan bahwa ‘sosiologi pengetahuan’ harus menganalisa proses terjadinya hal itu. Istilah kunci dalam teorinya ini ialah, hubungan atas ‘kenyataan’ dan ‘pengetahuan’. Sehingga peneliti rasa memang penting sekali disini, harus menjadi pengetahuan dan pemahaman di dalam masyarakat luas. Bahwa ‘realitas sosial’ itu merupakan bangunan yang diciptakan oleh individu-individu dalam masyarakat dan sebaliknya.²²

Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia satu dengan yang lain, juga dengan dunianya. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi/dibangun berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media

²²Basrowi dan Sadikin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.

produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam membangun dunia sosialnya, termasuk di dalam Elit Muhammadiyah kota Surabaya dalam menyikapi polemik kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia ini, dengan fakta beragam variasi sikap di alamnya. Tentu variasi tersebut sangat terkait sekali dengan berbagai hal, antara lain latar belakang pendidikan, wawasan keagamaan, lembaga-lembaga dimana mereka berada, tradisi-tradisi yang membentuknya, serta pengalaman-pengalaman kehidupannya dan lain sebagainya.

2. Definisi Elit Muhammadiyah Surabaya tentang Penistaan/Penodaan Agama.

Dalam teori konstruksi diatas telah terang dijelaskan, bahwa proses *Obyektivikasi* ini merupakan momen disandangnya produk-produk aktivitas ekspresi diri dari setiap individu (*Eketernalisasi*), sehingga masyarakat telah menjadi realitas *sui generis*, unik. Dari kemampuan ekspresi diri manusia pada momen eksternalisasi diatas, selanjutnya telah mampu mengadakan proses pelembagaan atau penamaan diluar dirinya (*obyektivation*). Individu telah memanifestasiakan diri di dalam produk-produk kegiatannya sendiri, sebagai produsen-produsen maupun bagi orang lain sebagai unsur-unsur dari dunia bersama.

Obyektifitas yang diperoleh dari pruduk-produk manusia ini nantinya bisa berupa benda-benda material maupun non-material. Benda material misalnya manusia mencipta sebuah alat, sekali alat itu sudah tercipta, alat tersebut

adalah suatu benda eksternal yang bukan saja dalam pengertian. Tetapi mungkin juga akan memaksa pemakai untuk mengatur aktifitas-aktivitasnya, bahkan hingga bisa terjadi suatu aktivitas yang tidak di duga oleh mereka yang semula menemukan peralatan itu.

Proses obyektifitas ini juga berlaku pada unsur-unsur yang bersifat non-material dan kebudayaan. Misalnya manusia telah menemukan bahasa dan kemudian menepati bahwa pembicaraan maupun pemikirannya akan didominasi oleh tata bahasa tersebut. Manusia menciptakan nilai-nilai dan dia akan merasa bersalah apabila melanggar nilai-nilai itu. Manusia membentuk lembaga-lembaga yang kemudian berhadapan dengan dirinya sebagai konstelasi-konstelasi dunia eksternal yang kuat mengendalikan dan bahkan mengancamnya.

Sehingga pada konteksnya ini, proses *Obyektivikasi* disini berarti sebuah pengertian atau definisi tentang istilah penistaan/penodaan agama bagi elit Muhammadiyah Surabaya. Di antaranya:

1) Elit Struktural

Mahsun Jayady (1959). Awalnya mengungkapkan, cukup sulit untuk menemukan definisi yang tepat terkait istilah penistaan/penodaan agama. Akan tetapi setelah terus berdialog dengan peneliti, akhirnya beliau memungkinkan pendefinisian menurutnya. Sehingga menurut Mahsun, istilah penistaan/penodaan agama itu dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku atau statement yang telah menodai kesucian keyakinan agama atau

kelompok tertentu, menodai disini baginya jika disertai dengan unsur kebencian. Beliau seketika mencontohkan kisah terdahulu dalam keyakinan agamanya, sebuah kisah Abu Jahal yang tidak mempercayai dan menghina konsep ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W.

“Jadi apa definisinya ya, apakah pemahaman yang berbeda saja itu juga dapat disebut penistaan agama?.. Contohnya begini, soal pembahasan tauhid, bagi umat Kristen Isa itu sebagai Tuhan, tetapi bagi umat Islam Isa bukan Tuhan, itu kan sebenarnya ya meyinggung satu sama lain. Oleh karena itu seperti juga Ahok kemarin, bagi pemahaman Ahok sendiri mungkin tidak apa-apa, tapi bagi kebanyakan umat Islam ya akhirnya menyinggung. Itu gimana ya.

Mungkin begini, penodaan agama itu adalah perilaku atau statement yang menodai kesucian keyakinan, menodai disini itu jika disertai kebencian. Seperti saat Abu Jahal yang tidak mempercayai konsep Tuhan Nabi Muhammad, karena bagi Abu Jahal, Nabi Muhammad itu tidak bisa membuktikan Tuhannya secara nyata, sehingga dianggap bohong. Anggapan ‘bohong’ disitulah yang mungkin menimbulkan penodaan. Ada kebencian disitu.²³

Membahas konsep atau definisi penistaan/penodaan agama yang masih rumit baginya, Mahsun seketika mengingat ajaran K.H. Ahmad Dahlan di dalam Muhammadiyah. Dalam warga Muhammadiyah lebih dikenal dengan konsep tentang praktik pendustaan agama yang tertuang dalam Q.S. Al-Ma’un, baginya itu yang lebih substansial untuk dikaji. Para penganut agama yang tidak mampu mengaplikasikan substansi agamanya dalam misi kemanusiaan, orang yang shalat tapi lalai dengan shalatnya, hanya sebatas riya’ (ingin dipuji), orang yang menghardik anak yatim dan enggan

²³Mahsun Jayady, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2018.

memberikan bantuan bagi sesama manusia, mereka itulah orang-orang yang celaka.²⁴

“Jadi kalau ajaran kyai Dahlan di Muhammadiyah itu dahulu lebih dikenal dengan istilah pendustaan Agama, yang ada di dalam surat Al-Ma’un, bukan hanya penistaan Agama. Pendustaan Agama itulah yang lebih penting sebenarnya. Dan itu sekarang yang lebih alfa dalam pembahasannya. Itu yang lebih substansial sebenarnya.”²⁵

Mahsun saat ditanya tentang bagaimana baiknya hubungan agama dan negara di Indonesia, beliau menyarankan seharusnya negara hanya berjalan pada ranah mengatur ketertiban relasi setiap agama dan antar golongan di Indonesia, jangan sampai pada ranah memberi ketetapan, misalnya tentang penetapan 1 syawal dan lain sebagainya.

“Tugas negara pada agama itu bagi saya, hanya mengatur hubungan-hubungan baik di dalam internal agama maupun antar agama, saya kira sebatas itu. Jadi Negara tidak menentukan 1 Syawal atau Romadhon, kalau menentukan itu nanti negara terkesan membela yang mana dan akan memicu masalah.”²⁶

Selanjutnya menurut Alifah Hikmawati (1955). Jika secara pengertian umum, beliau mengakui belum pernah membaca bagaimana isi undang-undang tentang penistaan agama yang telah ada di Indonesia. Akan tetapi penistaan agama itu menurutnya, setiap apa saja yang telah membelokan arti dari kesakralan agama tersebut. Alifah juga menyebutkan contoh kasus-kasus yang diketahui. Diantaranya seperti pidato Ahok kemarin, puisi Ibu Sukmawati yang baginya juga suatu penistaan, dan dahulu

²⁴Q.S. Al-Ma’un, 107: 1-7.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

terangnya beliau pernah mengetahui ada pihak yang menginjak-injak kertas bertuliskan Allah.

“Saya belum pernah membaca isi undang-undang tentang penistaan agama itu bagaimana, tapi bagi saya penistaan agama itu bisa diartikan sebuah pembelokan arti dari sebuah kesakralan agama. Banyak terjadi di Indonesia, dan memang jelas-jelas ada itu bentuk penistaan agama di Indonesia. Contohnya ya kemarin seperti Ahok, terus puisi Sukmawati kemarin juga harusnya penistaan itu, juga dahulu ada yang menginjak-injak kertas bertuliskan Allah.”²⁷

Beralih pada pendapat Adinda Purnamasari Kaisuku (1990). Adinda memberi definisi penistaan/penodaan agama adalah suatu ambisi yang meremehkan suatu ajaran tertentu baik itu melalui bentuk tulisan, symbol dan lain sebagainya.

“Definisi penodaan/penistaan Agama menurut saya adalah adanya suatu ambisi untuk meremehkan suatu ajaran tertentu baik itu melalui tulisan, symbol dan sebagainya.”²⁸

Selanjutnya Rahmad Dzulkarnain (1982). Menyematkan definisi penistaan agama itu baginya adalah upaya untuk menghina dan mendeskreditkan agama atau kelompok agama lain. Rahmad juga mendukung sekali pasal tentang penistaan/penodaan agama yang sudah ada di Indonesia ini, baginya undang-undang tersebut sudah tepat dan tidak setuju bila dilakukan revisi atau bahkan ditiadakan. Beliau juga menyebutkan kasus-kasus yang dinilainya memang telah dikategorikan sebagai penistaan agama, seperti kasus Ahok, puisi ibu Sukmawati, tabloid

²⁷Alifah Hikmawati, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2018.

²⁸Adinda Purnamasari, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

Gloria Surabaya, juga di *YouTube* baginya itu banyak film-film yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad.

“Penistaan agama itu kalau menurut saya adalah upaya untuk menghina atau mendeskreditkan agama atau juga kelompok agama lain, membuat situasi negara tidak aman, sehingga membuat kegaduhan. Seperti kasus Ahok, Ibu Sukmawati, dahulu juga ada di tabloid Gloria Surabaya, juga di *YouTube* itu sekarang banyak film-film yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad.”

“Bagi saya undang-undang yang ada ini sudah cukup bagus lah, sudah sesuai. Tidak setuju jika direvisi dan bahkan jika ditiadakan.”²⁹

Selanjutnya menurut Dani Nurcholis (1994). Definisi penistaan/penodaan agama itu baginnya adalah ketika kesakralan suatu agama, telah tercederai dengan pendapat atau sikap yang tidak menghargai pada nilai kesakralan tersebut, sakral disini contohnya adalah persoalan seperti keimanan. Beliau juga menyebutkan kasus-kasus yang dikategorisasi sebagai penistaan/penodaan agama. Seperti kasus Lia Eden, Nabi palsu di Jombang, kasus Ahok, puisi Ibu Sukmawati dan berpotensi juga pernyataan kontroversial Rocky Gerung tentang kitab suci fiksi.

“Penistaan agama itu bagi saya adalah ketika kesakralan agama telah dibawa pada ranah yang profan, dan kesakralan itu tercederai dengan pendapat atau sikap dan tindakan yang bagi saya tidak menghargai nilai kesakralan agama itu. Hal-hal yang bersifat sakral disini contohnya adalah persoalan Iman, itulah yang menjadi permasalahan.”

“Contohnya seperti kasus yang saya ketahui, dulu kasus Lia Eden, ada Nabi palsu di Jombang, kemarin kasus Ahok, Bu Sukmawati dan pernyataan kontroversial Rocky Gerung. Pokoknya bagi saya segala kasus yang sampai itu menyinggung wilayah sakral, keimanan. Itulah yang dipermasalahkan.”³⁰

²⁹Rahmad Dzulkarnain, *Wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2018.

³⁰Dani Nurcholis, *Wawancara*, Surabaya, 5 Maret 2018.

2) Elit Kultural

Didapatkan sebuah pandangan dari Elit kultural Muhammadiyah kota Surabaya, tentang konsep atau definisi hingga sebuah contoh bentuk penistaan/penodaan agama di Indonesia, antara lain. Choirul Mahfudz (1982). Secara singkat berpandangan, memang karena masih ditemui sisi problematis dalam pembahasan apa yang dimaksud secara jelas dengan tindak penistaan/penodaan agama ini, oleh kerennya seringkali hal menjadi sensitif. Barangkali tegasanya, penistaan/penodaan agama itu bisa diartikan pada setiap apa saja yang terdapat nuansa dan juga usaha sadar atau terencana untuk menjelek-njelekan simbol sebuah agama.

“Tema penodaan agama ini maka menjadi sensitif karena kita belum mencari tafsir tentang apa yang dimaksud dengan penodaan agama itu sendiri, menodai Agama ini apakah orang terdapat Agamanya sendiri, atau orang yang berberbicara soal Agama orang lain. Memang problematis disini. Tapi yang jelas bagi saya setiap apa saja yang terdapat nuansa dan juga usaha sadar atau terencana untuk menjelek-njelekan simbol Agama. Misalnya kita menjekkan ulama atau kitab suci.”³¹

Sedangkan menyangkut undang-undang terkait yang dinilai sebagian masyarakat sebagai pasal karet dan memicu persoalan di Indonesia ini. Mahfudz berkeyakinan bahwa setiap keberadaan aturan itu pasti bertujuan untuk kebaikan-kebaikan publik. Hanya seringkali pada tahap implementasi atau pelaksanaan undang-undang di Indonesia ini, telah memberikan implikasi yang negatif. Sehingga hal ini bisa saja masyarakat berhak untuk mengevaluasinya.

³¹Choirul Mahfudz, *Wawancara*, Surabaya, 8 februari 2018.

“Jadi niatan aturan itu dibuat pasti untuk kebaikan, kebaikan publik tentunya. hanya masalahnya pada tingkatan implementasi, seringkali membawa dampak negatif. Saya kira bisa saja ini di evaluasi, jika melihat dampak pada masyarakat yang memang terdapat pro kontra di dalamnya, bagi saya ya tidak masalah.”³²

Selanjutnya Sholiquil Huda (1981). Beliau berpendapat tentang definisi penistaan/penodaan agama, yang menurutnya adalah suatu pernyataan/ perkataan yang dianggap tidak wajar, atau menyinggung perasaan umat terhadap ajaran agamanya.

“Definisi penistaan agama kalau menurut saya adalah pernyataan atau perbuatan seseorang yang dianggap melanggar atau tidak wajar dan menyinggung perasaan umat terhadap ajaran agamanya.”³³

Tentang anggapan pasal karet yang tersemat pada aturan tentang penistaan/penodaan agama di Indonesia. Sholiq berpendapat turut setuju jika perlu ada *Judicial Review*, karena fakta implementasi undang-undannya memang masih bisa menjadi alat kekerasan. Dapat dilihat dari seluruh kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, baginya belum sepenuhnya tepat dianggap sebagai bentuk penistaan/penodaan agama.

“Ya, bagi saya perlu ada *Judicial Review*. Faktanya memang masih bisa menjadi alat kekerasan. Setiap kasus penistaan agama selalu masih bersifat defatibel dan bersoal dalam wilayah-wilayah penafsiran.”³⁴

Selanjutnya menurut Mohammad Rokib (1989). Beliau belum mengetahui secara persis bagaimana harus mendefinisikan suatu tindak yang disebut sebagai penistaan/penodaan agama. Bahkan baginya jika

³²Ibid.

³³Sholiquil Huda, *Wawancara*, Surabaya, 20 februari 2018.

³⁴Ibid.

mengacu pada bahasa yang terdapat di dalam undang-undang yang ada, masih ada terma-terma yang perlu dipertanyakan kembali. Sehingga ini akan selalu menjadi praktik-praktik politik Identitas kelompok tertentu, politik identitas dalam artian yang luas, seperti kelompok agama mayoritas yang nantinya mudah menekan agama-agama minoritas.

“Di dalam bahasa undang-undangnya sendiri, bagi saya masih ada terma-terma atau istilah yang seringkali arah tafsir penodaan itu masih perlu dipertanyakan. Penodaan ini apa, noda yang bagaimana.’ Sehingga layak atau tidak ini dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan praktik tertentu, katakanlah Lia Eden itu sebagai penodaan, Ahmadiyah itu sebagai penodaan, Syi’ah itu sebagai penodaan. Lha ini kan nantinya politik juga, politik dalam arti politik identitas. Jadi identitas yang mayoritas seringkali tidak mau terganggu oleh minoritas, sehingga mudah mereka tekan.”³⁵

Rokib justru mengandaikan istilah penistaan/penodaan agama di Indonesia itu menurutnya lebih baik tidak usah ada. Karena akan menjadi suatu masalah-masalah pelik seperti sekarang ini.

“Sepertinya aturan itu tidak perlu lah, untuk apa, karena ini justru bisa menjadi masalah. Mungkin saja saat ini pelukanya minoritas, tetapi bisa saja nanti mayoritas juga menistakan yang minoritas. Agama ini kan keyakinan, menodai keyakinan itu bagaimana. Jangankan menodai, memaksakan keyakinan saja itu tidak bisa.”³⁶

Selanjutnya bagi Satria Unggul (1992). Dalam mendefinisikan penistaan agama ini, baginya adalah suatu ungkapan yang disampaikan dimuka umum, yang menyalahi apa yang telah disuratkan dalam masing-masing agama.

³⁵Mohammad Rokib, *Wawancara*, Surabaya, 17 februari 2018.

³⁶*Ibid.*

“Pokoknya sesuatu ungkapan ya khususnya, yang disampaikan dimuka umum, itu yang menyalahi apa yang telah disuratkan dalam masing-masing Agama.”³⁷

Dalam menyikapi polemik penistaan/penodaan agama di Indonesia belakangan ini. Sartia menyerukan agar kita semua perlu memandang dari dua sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum.

“Kita harus membedakan dua sisi ya disini, sisi politik dan sisi hukum. Kalau di dalam sisi politik, memandang kasus penistaan agama itu, saya rasa kurang tepat dalam menyikapi, seperti kasus Ahok kemarin. Dengan pergerakan masa yang begitu banyak, justru didalamnya juga telah membawa ujaran kebencian. Itu justru akan membawa pada situasi politik yang tidak sehat. Tetapi jika kita kembali pada sisi hukum, ya tentu kita harus mengikuti bagaimana logika hukum tersebut.”³⁸

Sartia selanjutnya menyebutkan kasus-kasus yang diidentifikasi menurutnya, antara lain kasus Ahok kemarin, Lia Edden, Ahmad Mussadeq, Syi’ah di Sampang, dan Ospek di UIN Surabaya.

“Kasus-kasus yang saya ketahui ya seperti kasus Ahok kemarin, kasus Lia Edden itu juga, Ahmad Mussadeq, ada juga kasus Syi’ah di Sampang itu, dan juga kasus Ospek di UIN Surabaya kemarin.”³⁹

Terkait pasal penistaan/penodaan agama yang disebut sebagian masyarakat sebagai pasal karet di Indonesia. Bagi satria pasal tersebut memang seharusnya sudah perlu mengikuti perkembangan zaman. Supaya tidak lagi disalahgunakan untuk menjerat siapa saja yang belum tentu bermaksud malakukannya.

“Bagi saya aturan tersebut seharusnya sudah harus mengikuti perkembangan zaman ya, makanya itu yang saya maksud tadi, jika

³⁷Satria Unggul, *Wawancara*, Surabaya, 25 Februari 2018.

³⁸Ibid.

³⁹Ibid.

menggunakan prespektif hukum ya masih banyak pelaku penistaan agama yang bisa dijerat. Sehingga faktanya pasal tersebut memang seperti pasal karet, makanya masyarakat harus tau untuk melakukan *Judicial Review*.”⁴⁰

Terahir adalah pendapat Taufiqurochim, S.H. (1996). Secara singkat baginya definisi penistaan/penodaan agama itu adalah, setiap orang yang melakukan penghinaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu agama yang ada. Penghinaan tersebut karena ada unsur niat kebencian, kesengajaan untuk menghilangkan kepercayaan, menyesatkan, dan melawan hukum-hukum yang ada.

“Menurut saya, penistaan agama itu adalah setiap orang yang menyebarluaskan penghinaan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu agama. Dengan ada unsur niat kebencian ada juga kesengajaan untuk menghilangkan kepercayaan, menyesatkan, dan melawan hukum.”⁴¹

Sambung Taufik, mengenai undang-undang yang ada, baginya memang masih menyimpan pengertian yang multitafsir, sehingga jika aturan penistaan/penodaan agama tersebut termasuk pasal karet, beliau juga turut membenarkannya.

“Iya saya pernah membaca pasal penistaan agama itu. Memang masih banyak yang multitafsir, dan jika dikatakan sebagai pasal karet, ya saya setuju juga.”⁴²

⁴⁰Ibid.

⁴¹Taufiqurochim, *Wawancara*, Surabaya, 24 Februari 2018.

⁴²Ibid.

3. Identifikasi Elit Muhammadiyah Surabaya terhadap Kasus Penistaan/Penodaan Agama yang Pernah Terjadi di Indonesia.

Di dalam teorinya, Berger telah menerangkan sifat momen *Internalisasi* ini sebagai suatu peresapan kembali realitas objektif (lembaga, norma, bahasa dll) yang dihasilkan oleh momen obyektifitas sebelumnya di dalam suatu masyarakat. Sehingga kesadaran akan dunia objektif akan sekaligus menjadi kesadaran subjektif bagi individu (manusia merupakan produk dari masyarakat). Berger juga telah menjadikan momen *Internalisasi* ini sebagai titik awal dari rotasi ketiga dialektika fundamental teorinya diatas.

Dalam artian lain, momen *Internalisasi* ini adalah suatu peresapan atau penafsiran dari suatu dunia objektif yang menjadi suatu pengungkapan ‘makna-makna’ realitas subjektif individu. Pemaknaan ini bukanlah merupakan hasil dari penciptaan makna secara otonom oleh individu yang terisolasi, melainkan dimulai dengan individu “mengambil-alih” dunia di mana sudah ada orang lain disekitarnya. Dari suatu kenyataan objektif akan dengan mudah ‘diterjemahkan’ ke dalam suatu kenyataan subjektif, dan sebaliknya. Bahasa, sudah tentu merupakan wahana utama dari proses penerjemahan yang berlangsung terus-menerus dalam kedua arah itu. ini berarti bahwa simetri antara kenyataan obyektif dan kenyataan subyektif, tidak pernah merupakan suatu keadaan yang

statis dan tak berubah untuk selama-lamanya. Ia selalu harus diproduksi dan direproduksi, *in actu*.⁴³

Sehingga dengan konteksnya ini, proses *Internalisasi* pada penelitian ini adalah fenomena sikap elit Muhammadiyah kota Surabaya (menerima dan menolak, atau setuju dan tidak) terhadap suatu kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Dengan tidak lupa kita mengacu dalam batasan masalah yang dipaparkan di awal. Disini telah terdapat tiga objek kasus yang terbagi dari tiga dimensi sebagai bahan pembahasan. Diantaranya: 1) Dimensi Penafsiran. 2) Dimensi Sosial, dan. 3) Dimensi Politik (baca: bab III).

1. Dimensi Penafsiran

Pada dimensi penafsiran ini, peneliti mengangkat kasus tema OSPEK Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014. Tema tersebut bertuliskan: “TUHAN MEMBUSUK; *Rekonstruksi Fundamentalisme Menuju Islam Kosmopolitan*”.

1) Elit Struktural

Identifikasi elit struktural Muhammadiyah kota Surabaya dalam memandang kasus tersebut antara lain. Mahsun Jayadi (1959). Beranggapan tema tersebut bukanlah termasuk suatu tindakan penistaan/penodaan agama, apabila memang menjadi pembahasan di ruang-ruang akademis.

⁴³Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 183.

“Bagi saya, jika hal tersebut dibicarakan para ruang-ruang tertentu, itu bukan termasuk pada tindakan penistaan Agama. Karena pembahasan yang demikian itu di dalam fakultas Ushuluddin sudah menjadi hal-hal yang biasa. Akan tetapi, menjadi tidak lazim jika diucapkan seorang *publik figure* atau tokoh masyarakat secara luas dan pada ruang terbuka. Karena bagi seseorang yang tidak pernah melakukan kajian-kajian teologis secara filosofis, akan susah menerimanya.”⁴⁴

Sedangkan menurut Alifah Hikmawati (1955), beliau dengan tegas mengidentifikasi bahwa tema tersebut sengaja dilakukan untuk menodai agama, Alifah tanpa mau berkomentar panjang lebar lagi.

“Itu sengaja melakukan penistaan agama.”⁴⁵

Beralih pada anggapan Adinda Purnamasari Kaisuku (1990). Senada dengan Alifah diatas, yang juga mengatakan kasus ini memang masuk pada katagori penistaan/penodaan agama baginya.

“Kata-kata yang tertulis itu sudah mengidentifikasikan bahwa seolah Tuhan telah mempunyai ciri dan sifat yang sama seperti makhluk-Nya, Tuhan bisa Mati dan membusuk, Label Membusuk sendiri sangat terlihat sarkasme (cemoohan/ejekan kasar) bagi saya, ini termasuk penistaan.”⁴⁶

Menuju Rahmad Dzulkarnain (1982). Pada kasus ini baginya jika secara tafsir, tema tersebut bukanlah dalam lingkup suatu tindak penodaan agama. Akan tetapi secara etika sosial, hal tersebut bisa sangat mendekati tindakan penistaan/penodaan agama. Sehingga Rahmad tidak menyalahkan jika memang kasus tersebut telah diidentifikasi oleh sebagian masyarakat sebagai suatu tindak penistaan/penodaan agama.

⁴⁴Mahsun Jayady, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2018.

⁴⁵Alifah Hikmawati, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2018.

⁴⁶Adinda Purnamasari, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

“Menurut saya, secara tafsir tema tersebut bukan dalam lingkup penodaan agama. Akan tetapi secara sosial, hal tersebut bisa disebut sebagai penistaan agama. Sehingga saya tidak menyalahkan jika memang kasus ini telah diidentifikasi oleh sebagian masyarakat sebagai tindak penistaan/penodaan agama.”⁴⁷

Serupa juga Dani Nurcholis (1994). Beranggapan, secara norma dan etika di dalam masyarakat, tema tersebut dapat disudutkan pada sebuah tindak penistaan agama. Akan tetapi secara akademis baginya masih bisa untuk diperdebatkan kembali.

“Saya akui baik jika hal tersebut dipandang dari wilayah epistemologis dan ontologis. Saya melihatnya, tujuan besar atas tema tersebut adalah menyikapi masalah ilmu-ilmu keislaman dan iman didalam masyarakat yang telah mulai memudar. Tetapi dampak aksiologis dalam masyarakat itulah yang kurang diperhatikan oleh mereka, sehingga menjadi kekacauan dalam masyarakat.”⁴⁸

2) Elit Kultural

Identifikasi elit kultural Muhammadiyah kota Surabaya tentang tema tersebut adalah. Choirul Mahfudz (1982). Tidak setuju jika kasus tersebut dikatakan sebagai penistaan agama, karena wilayahnya adalah akademis, asalkan bisa dipertahankan apa yang dimaksud dengan tema itu.

“Saya kira tidak lah, karena wilayah tersebut adalah wilayah akademis. Asalkan saja bisa dipertanggungjawabkan.”⁴⁹

Senada juga menurut Mohammad Rokib (1989). Menilai bahwa tema tersebut bukan termasuk sebuah penistaan agama, karena konteksnya disini adalah akademik. Bagi Rokib hal seperti adalah wajar menjadi

⁴⁷Rahmad Dzulkarnain, *Wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2018.

⁴⁸Dani Nurcholis, *Wawancara*, Surabaya, 5 Maret 2018.

⁴⁹Choirul Mahfudz, *Wawancara*, Surabaya, 8 februari 2018

semacam terapi kejut untuk menghentakkan mahasiswa-mahasiwa baru agar berani berfikir. Menjadi bermasalah karena ada tekanan massa.

“Menurut saya ya tidak lah, bagi saya itu sengaja dibuat cara atau terapi kejut untuk menghentakkan mahasiswa baru agar berani berfikir. Menjadi bermasalah karena ada tekanan massa, karena prinsip aparat keamanan itu hanya untuk menstabilkan situasi.”⁵⁰

Begitu juga identifikasi Sholihul Huda (1981). Beliau menilai tema tersebut bukan menjadi masalah penistaan agama, karena didalamnya masih menyimpan maksud yang multitafsir.

“Bagi saya itu tidak masuk penistaan agama, karena masih bisa multitafsir.”⁵¹

Sedangkan menurut Satria Unggul W.P. (1992). Baginya dalam koridor tertentu, tema tersebut bisa menjadi sebuah pelanggaran atau penyimpangan di dalam masyarakat. Meskipun kebebasan berekspresi itu juga bagian dari kebebasan akademik, tetapi baginya kebebasan yang dimasuk tersebut, tetap bukan dalam arti yang sebeb-bebasnya.

“Dalam koridor tertentu, bagi saya itu termasuk sebuah pelanggaran atau penyimpangan. Karena meskipun hal tersebut di dalam wilayah akademik, akan tetapi ada norma nilai yang harus ditaati. Kerena kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari kebebasan akademik itu tidak bisa sebeb-bebasnya. Contohnya, menjadi tidak etis bila terdapat dosen yang misalnya meskipun punya alasan sehingga berani menginjak atau melempar Al-Qur’an.”⁵²

Terahir bagi Taufiqurrahim (1996). Merespon tema tersebut pada pokoknya beliau menggarisbawahi, jika kalimat tersebut sengaja

⁵⁰Mohammad Rokib, *Wawancara*, Surabaya, 17 februari 2018.

⁵¹Sholihul Huda, *Wawancara*, Surabaya, 20 februari 2018.

⁵²Satria Unggul, *Wawancara*, Surabaya, 25 Februari 2018.

digunakan untuk menghina atau mencaci kaum beragama, maka baginya hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk penistaan/penodaan agama.

“Jika ada niat disengaja untuk menghina atau mencaci kaum beragama, bagi saya bisa dikatakan sebagai bentuk penistaan/penodaan agama.”⁵³

Pada kesimpulannya, Elit-elit Muhammadiyah Surabaya dalam mengidentifikasi kasus tema OSPEK Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 kemarin. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Inernalisasi Elit Muhammadiyah Surabaya terhadap Kasus Penistaan Agama dalam Dimensi Penafsiran (Tema OSPEK FUF UINSA).

	Elit Muhammadiyah Surabaya	Internalisasi
Elit struktural	Dr. H. Mahsun Jayady, M.Ag.	Bukan Penistaan
	Hj. Alifah Hikmawati, S.Th.I.	Penistaan
	Adinda Purnamasari Kaisuku, S.I.Kom.	Penistaan
	Rahmad Dzulkarnain, S.H.I.	Penistaan
	Dani Nurcholis, S.Pd.	Berpotensi Penistaan
Elit Kultural	Dr. Choirul Mahfudz, S.Pd.I., M.IP.	Bukan Penistaan
	Sholiqul Huda, M. Fil.I.	Bukan Penistaan
	Mohammad Rokib, S.S., M.A.	Bukan Penistaan
	Satria Unggul W.P, S.H., M.H.	Berpotensi Penistaan
	Taufiqurochim, S.H.	Berpotensi Penistaan

2. Dimensi Sosial

Pada dimensi sosial ini, peneliti mengambil contoh kasus Ahmad Naf'ah atau yang sering disapa dengan “Gus Aan”, seorang warga Mojokerto.

Gus Aan pengasuh Perguruan Ilmu Kalam Santriloka yang dinyatakan sesat

⁵³Taufiqurochim, *Wawancara*, Surabaya, 24 Februari 2018.

dan menyimpang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Gus Aan juga terjerat pasal penistaan/penodaan Agama pada tahun 2009.

1) Elit Struktural

Identifikasi Mahsun Jayadi (1959) adalah. Beliau setuju dengan sikap MUI dalam permasalahan ini, karena hal tersebut menjadi permasalahan internal umat Islam, baginya itu memang tepat sebagai bagian dari suatu aliran sesat.

“Saya sepakat dengan MUI, itu termasuk aliran sesat. Jika ingin mendirikan suatu kepercayaan sendiri, asal jangan menggunakan nama agama yang ada, karena hal-hal seperti itulah yang dapat membuat pecah belah.”⁵⁴

Sedangkan Ibu Alifah Hikmawati (1955). Beliau tidak berkomentar dalam hal ini.

Selanjutnya menurut Adinda Purnamasari Kaisuku (1990). Beliau menilainya, kasus seperti Gus Aan ini memang telah tepat jika disebut sebagai suatu penyimpangan hingga penistaan dalam beragama.

“Bagi saya kasus-kasus seperti sudah tepat disebut penyimpangan hingga penistaan dalam beragama.”⁵⁵

Sedangkan identifikasi menurut Rahmad Dzulkarnain (1982). Rahmad berkecenderungan setuju pada kasus Ahmad Naf'ah ini jika disebut sebagai penistaan agama.

“Setuju disebut penistaan Agama, harusnya hal tersebut masuk sebagai aliran kepercayaan atau kebatinan, jangan mengatasnamakan Islam.”⁵⁶

⁵⁴Mahsun Jayady, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2018.

⁵⁵Adinda Purnamasari, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

Selanjutnya bagi Dani Nurcholis (1994). Dani justru menuturkan, bahwa jika kita ingin mendirikan aliran keyakinan baru, regulasi negara sudah mengaturnya. Jangan kita mengatasnamakan agama-agama yang sudah ada, baginya ini bisa menjadi suatu kekacauan dalam masyarakat dan mengarah sebagai penistaan/penodaan agama.

“Bagai saya gini ya, jika kita ingin mendirikan aliran keyakinan baru, regulasi negara sudah mengaturnya kok. Jangan kita mengatasnamakan agama-agama yang sudah ada, bisa menjadi kacau dalam masyarakat dan wajar nantinya jika disebut sebagai suatu penistaan/penodaan agama.”⁵⁷

2) Elit Kultural

Elit kultural Muhammadiyah Surabaya dalam mengidentifikasi kasus Gus Aan ini, didapatkan peneliti antara lain. Choirul Mahfudz (1900). Beliau menuturkan jika kita menilai kasus yang demikian, bisa kita lihat dulu kenama arah niatnya tersebut. Jika memang sengaja untuk melancengkan, menyimpangkan atau mengolok-olok bagian kelompok agama lain, baginya ini dapat dikatakan suatu yang menista.

“Jika niatnya sengaja untuk melancengkan, menyimpangkan, atau untuk mengolok-olok, berarti dapat dikatakan bahwa itu suatu yang menista.”⁵⁸

Selanjutnya identifikasi Mohammad Rokib (1989). Rokib berpandangan kurang sepakat jika suatu proses perjalanan spiritual seseorang itu bisa sampai disebut sebagai tindak penistaan agama. Beliau

⁵⁶Rahmad Dzulkarnain, *Wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2018.

⁵⁷Dani Nurcholis, *Wawancara*, Surabaya, 5 Maret 2018.

⁵⁸Choirul Mahfudz, *Wawancara*, Surabaya, 8 februari 2018.

memberikan analogis, bahwa jangankan kita berhak menilai capaian keagamaan seseorang, pada diri kita sendiri saja dalam sehari, berapa kali kita menyadari bahwa kita terkadang telah menjadi ateis, pantiknya.

“Tidak menjadi suatu penistaan Agama bagi saya, kerana itu suatu proses perjalanan spiritual seseorang. Jangankan kita menilai seseorang, pada diri kita sendiri saja tidak tahu, dalam sehari berapa kali kita telah menjadi ateis (tidak mempercayai adanya Tuhan).”⁵⁹

Begitu juga menurut Sholihul Huda (1981). Beliau menilai kasus Gus Aan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu penistaan/penodaan agama, karena wilayahnya adalah pencapaian spiritual seseorang.

“Bukan suatu penistaan Agama, karena wilayahnya adalah pencapaian spiritual seseorang.”⁶⁰

Sedangkan menurut Satria Unggul (1992). Satria yang menuturkan agar sebaiknya permasalahan ibadah yang sudah dipunyai agama tertentu, jangan kembali ditafsir-tafsirkan. Baginya hal itulah yang akan menjadi katagori penistaan agama. Seperti kasus Syi’ah di Sampang, itu juga telah mengurangi sholat umat Islam pada umumnya.

“Masalah ibadah yang sudah dipunyai agama tertentu, menurut saya jangan kembali ditafsir-tafsirkan lah. Akhirnya menjadi masuk pada katagori penistaan agama. Seperti kasus Syi’ah di Sampang, itu kenapa dibenci, karena kan juga telah mengurangi sholat menjadi 3 (tiga) waktu.”⁶¹

Terahir, identifikasi Taufiqurrahim (1996). Taufiq merefleksikan situas ini pada peristilahan, bahwa jika di dalam internal umat Islam itu

⁵⁹Mohammad Rokib, *Wawancara*, Surabaya, 17 februari 2018.

⁶⁰Sholihul Huda, *Wawancara*, Surabaya, 20 februari 2018.

⁶¹Satria Unggul, *Wawancara*, Surabaya, 25 Februari 2018.

terdapat istilah ‘sesat’ dan ‘kafir’, maka baginya kasus Gus Aan ini dapat menjerus pada istilah tersebut. Tegasnya.

“Jika di dalam internal umat Islam itu kan terdapat istilah-istilah ‘sesat’ dan ‘kafir’. Sehingga bagi saya itu bisa menjerus pada istilah tersebut.”⁶²

Elit-elit Muhammadiyah kota Surabaya dalam mengidentifikasi kasus Ahmad Naf'ah atau (Gus Aan) warga Mojokerto. Pengasuh Perguruan Ilmu Kalam Santriloka yang dinyatakan sebagai ajaran menyimpang dan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan juga terjerat pada pasal penistaan/penodaan Agama pada tahun 2009. Yang peneliti angkat sebagai kasus pada dimensi sosial, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Inernalisasi Elit Muhammadiyah Surabaya terhadap Kasus Penistaan Agama dalam Dimensi Sosial (Ajaran Santriloka).

	Elit Muhammadiyah Surabaya	Internalisasi
Elit struktural	Dr. H. Mahsun Jayady, M.Ag.	Aliran Sesat
	Hj. Alifah Hikmawati, S.Th.I.	-
	Adinda Purnamasari Kaisuku, S.I.Kom.	Penistaan
	Rahmad Dzulkarnain, S.H.I.	Penistaan
	Dani Nurcholis, S.Pd.	Berpotensi Penistaan
Elit Kultural	Dr. Choirul Mahfudz, S.Pd.I., M.IP.	Bukan Penistaan
	Sholiquil Huda, M. Fil.I.	Bukan Penistaan
	Mohammad Rokib, S.S., M.A.	Bukan Penistaan
	Satria Unggul W.P, S.H., M.H.	Berpotensi Penistaan
	Taufiqurochim, S.H.	Aliran Sesat

⁶²Taufiqurochim, *Wawancara*, Surabaya, 24 Februari 2018.

3. Dimensi Politik

Pada dimensi penafsiran ini, peneliti mengangkat kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2016. Atas pernyataan dalam pidatonya yang disertai kutipan Surat Al-Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja di kepulauan seribu. Kasus inilah yang menjadikan situasi ketegangan publik belakangan, bahkan dapat peneliti katakana kasus ini adalah sebagai tonggak awal munculnya beragam konflik sara dan persinggungan kembali antara agama dan sosio-politik dalam dekade masa reformasi di Indonesia.

1) Elit Struktural

Bagi Mahsun Jayadi (1959). Beliau menilai bahwa sebenarnya apa yang diucapkan Ahok itu jika dilakukan di dalam forum kajian, tidak akan menjadi suatu persoalan apapun. Akan tetapi waktu itu hanya saja momennya yang kurang tepat, akhirnya dapat memancing kemarahan umat. Dengan melihat pergerakan umat yang sedemikian adanya, sehingga beliau juga turut sepakat bila Ahok telah menista agama. Akan tetapi harusnya Ahok cukup dimaafkan saja.

“Sebenarnya jika sebagai bahan kajian, itu tidak menjadi suatu persoalan. Memang dalam surat Al-Maidah 51 itu terdapat beragam penafsiran, ada yang mengartikan sebagai ‘kawan’ atau ‘kekasih’ dan lain-lain. Tetapi departemen Agama memberikan pengartian umum pada ‘pemimpin’. Hanya saja Ahok kemarin karena mungkin momennya yang kurang tepat untuk membahas itu, akhirnya memancing kemarahan umat, sehingga saya turut sepakat bila disebut sebagai penistaan Agama. Akan tetapi

tidak harus sampai dibuat gaduh sedemikian rupa seharusnya, cukup dimaafkan saja.⁶³

Berlanjut pada identifikasi Alifah Hikmawati (1955) terhadap kasus Ahok. Alifah justru beranggapan bahwa Ahok dinilainya telah sengaja melakukan sebuah tindak penistaan agama.

“Bagi saya Ahok itu sengaja melakukan penistaan agama.”⁶⁴

Senada juga identifikasi oleh Adinda Purnamasari Kaisuku (1990). Beliau menilainya kasus Ahok adalah suatu yang jelas sebagai kasus penistaan/penodaan agama, karena Ahok telah menyinggung sebagian besar umat Islam di Indonesia.

“Bagi saya Ahok itu memang benar menistakan agama, itu langsung menyangkut agama saya yang dikatakan Ahok, kita sebagai umat Islam ya tersinggung.”⁶⁵

Selanjutnya bagi Rahmad Dzulkarnain (1982). Rahmad juga senada atau sepakat jika Ahok itu telah melakukan penodaan agama Islam. Karena memang telah jelas dalam pernyataannya, Ahok langsung mengarah pada Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam.

“Bagi saya itu termasuk bentuk penodaan terhadap Agama. Karena dalam pernyataannya telah dengan jelas mengarah pada al-qur’an sebagai kitab suci umat Islam.”⁶⁶

Sedangkan selanjutnya menurut Dani Nurcholis (1994). Dani mengutarakan bahwa kesalahan Ahok adalah, hanya pada kurang jelasnya

⁶³Mahsun Jayady, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2018.

⁶⁴Alifah Hikmawati, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2018.

⁶⁵Adinda Purnamasari, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

⁶⁶Rahmad Dzulkarnain, *Wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2018.

apa yang diucapkan, baginya secara maksud dia menangkap pernyataan Ahok tersebut sebenarnya ditujukan kepada para politisi yang seringkali menggunakan ayat-ayat agama sebagai alat kepentingan kekuasaan.

“Bagi saya kesalahan pak Ahok adalah hanya pada kurang jelasnya apa yang diucapkan, secara maksud saya menilai itu sebenarnya ditujukan kepada para politisi yang seringkali menggunakan ayat-ayat agama sebagai alat kepentingannya. Karena kurang jelas arahnya itu, akhirnya apa yang disampaikan itu menjadi peluru yang mengenai seluruh umat Islam, baik kepada ulama, ustadz, dan lain sebagainya.”⁶⁷

2) Elit Kultural

Bagi Choirul Mahfudz (1900). Beliau mengidentifikasi bahwa Ahok sebenarnya tidak berniat untuk melakukan menistakan agama. Akan tetapi beliau mengakui apa yang diutarakan tersebut sangat berpotensi untuk disebut sebagai suatu penistaan agama, karena telah memancing kemarahan umat.

“Menurut saya pak Ahok itu tidak berniat untuk melakukan penistaan Agama lah. Akan tetapi memang apa yang diutarakan itu berpotensi, dan memicu kemarahan umat.”⁶⁸

Selanjutnya bagi Mohammad Rokib (1989). Beliau tegas mengidentifikasi bahwa permasalahan Ahok hanyalah suatu momentum politik, bukan sebagai suatu permasalahan penistaan agama secara murni.

“Bagi saya, kasus Ahok sebenarnya hanyalah suatu momentum politik. Sehingga telah memikat beberapa penumpang gelap demi kepentingan suksesi pilkada dengan mengolah permasalahan tersebut. Jadi bagi saya esensinya itu bukan permasalahan penistaan Agama.”⁶⁹

⁶⁷Dani Nurcholis, *Wawancara*, Surabaya, 5 Maret 2018.

⁶⁸Choirul Mahfudz, *Wawancara*, Surabaya, 8 februari 2018.

⁶⁹Mohammad Rokib, *Wawancara*, Surabaya, 17 februari 2018.

Senada juga menurut identifikasi Sholihul Huda (1981). Beliau menyebut masalah Ahok kemarin itu bukan sebenarnya suatu masalah penistaan agama, akan tetapi sebuah problem politik kebangsaan kita. Termasuk menyangkut minimnya minat baca di dalam masyarakat.

“Bagi saya itu bukan suatu kasus penistaan Agama, akan tetapi sebuah problem politik kehidupan berbangsa kita, yang masih minimnya manusia-manusia pembaca. Akhirnya kedangkalan cara berfikir telah menjamur di dalam masyarakat.”⁷⁰

Sedangkan menurut Satria Unggul (1992). Disini beliau menilai, pada satu sisi menjadi setuju jika kasus Ahok telah dikatakan sebagai masalah penistaan agama, karena beliau mempertimbangkan Ahok adalah seorang pejabat publik yang harusnya lebih bisa mengontrol setiap perkataannya.

“Pada satu sisi saya setuju jika dikatakan sebagai sebuah penistaan agama, ini menjadi pelajaran bagi siapa saja, sebagai pejabat publik harusnya lebih bisa mengontrol setiap perkataannya. Seperti saya ini yang tidak sebagai pejabat publik, masih bebas mengucapkan apapun, karena tidak akan berdampak apa-apa.”⁷¹

Terahir, senada juga identifikasi Taufiqurrahim (1996). Taufik yang setuju jika Ahok kemarin, telah dinilai sebagai bagian dari masalah penistaan/penodaan agama. Karena bahasa yang dipakai baginya terlalu provokatif, selain itu juga karena objek yang disinggung oleh Ahok adalah menyangkut soal keyakinan atau keimanan kitab suci Al-Qur’an.

“Saya setuju jika Ahok ini telah menistakan agama. Karena bahasa yang dikatakan terlalu provokatif dan menciderai umat Agama tertentu. Selain

⁷⁰Sholihul Huda, *Wawancara*, Surabaya, 20 februari 2018.

⁷¹Satria Unggul, *Wawancara*, Surabaya, 25 Februari 2018.

itu juga karena objek yang disinggung Ahok adalah menyangkut soal keyakinan (Iman).”⁷²

Elit-elit Muhammadiyah kota Surabaya dalam mengidentifikasi kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2016). Atas pernyataan dalam pidatonya yang disertai kutipan Surat Al-Maidah ayat 51, saat melakukan kunjungan kerja ke kepulauan seribu, yang peneliti angkat sebagai kasus pada dimensi politik, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Inernalisasi Elit Muhammadiyah Surabaya terhadap Kasus Penistaan Agama dalam Dimensi Politik (Kasus Ahok).

	Elit Muhammadiyah Surabaya	Internalisasi
Elit struktural	Dr. H. Mahsun Jayady, M.Ag.	Berpotensi Penistaan
	Hj. Alifah Hikmawati, S.Th.I.	Penistaan
	Adinda Purnamasari Kaisuku, S.I.Kom.	Penistaan
	Rahmad Dzulkarnain, S.H.I.	Penistaan
	Dani Nurcholis, S.Pd.	Berpotensi Penistaan
Elit Kultural	Dr. Choirul Mahfudz, S.Pd.I., M.IP.	Bukan Penistaan
	Sholiqul Huda, M. Fil.I.	Bukan Penistaan
	Mohammad Rokib, S.S., M.A.	Bukan Penistaan
	Satria Unggul W.P, S.H., M.H.	Berpotensi Penistaan
	Taufiqrochim, S.H.	Berpotensi Penistaan

C. Analisis

Dengan mengacu pada dialektika teori yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Mensyaratkan suatu dasar hidup masyarakat telah berlangsung pada proses dialektika ‘tiga momen’ simultan, yaitu: *Ekternalisasi*; masyarakat

⁷²Taufiqrochim, *Wawancara*, Surabaya, 24 Februari 2018.

sebagai produk manusia. *Obyektivikasi*; masyarakat sebagai suatu realitas objektif dan. *Internalisasi*; manusia sebagai produk masyarakat.⁷³

Sehingga telah didapatkan berbagai varian konstruksi tentang kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, dalam perspektif elit Muhammadiyah Surabaya. Menjadi tepat sekali bagi peneliti terkait apa yang dimaksudkan Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam menyajikan teorinya, yakni ‘kenyataan’ itu dibangun secara sosial dan bahwa ‘sosiologi pengetahuan’ harus menganalisa proses terjadinya hal itu. Istilah kunci dalam teorinya ini ialah, hubungan atas ‘kenyataan’ dan ‘pengetahuan’. Sehingga berbagai variasi konstruksi elit Muhammadiyah terhadap kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia tersebut, juga menjadi sangat terkait dengan berbagai hal, antara lain, latar belakang pendidikan, wawasan keagamaan, lembaga-lembaga dimana individu berada, tradisi-tradisi yang membentuknya, pengalaman hidup dan lain sebagainya.

Menjadi penting sekali disini, teori Berger dan Luckman agar perlu menjadi pengetahuan dan pemahaman dalam masyarakat luas. Singkatnya bahwa segala ‘realitas sosial’ itu merupakan bangunan yang diciptakan oleh individu-individu.⁷⁴ Seorang Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain untuk membangun dunianya.

⁷³O. Hasbiansyah. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial ...* Jurnal Mediator (Vol.9/No.1/2008). 165.

⁷⁴Basrowi dan Sadikin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, enomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.

Individu menjadi penentu dunia sosial yang dikonstruksi/dibangun berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya, termasuk di dalam Elit Muhammadiyah kota Surabaya.

Sedangkan menyangkut teori elit yang digarap ilmuwan-ilmuan sosial diatas, diantaranya ilmuwan Pareto dkk. Dapat peneliti ambil poin-poin penting di dalamnya. Dalam memandang realitas ‘gaduh’ yang disebabkan oleh kasus penistaan/penodaan Agama di Indonesia ini, jika kita cermati penjelasan teori elit diatas, ternyata suatu peranan kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan itu (elit), sangat menentukan sekali dalam mengkonstruksi situasi di dalam kehidupan masyarakat luas. Sebagaimana juga yang terjadi dalam elit Muhammadiyah kota Surabaya, silang pendapat dan pro kontra ternyata terjadi di dalamnya. Sehingga cermin kelompok elit tersebut, akhirnya juga memantul pada kelompok non-elit atau anggota-anggota elit secara luas (warga Muhammadiyah).

Situasi ini juga dirasionalkan jika kita telah membaca pola-pola legitimasi yang ada dalam suatu masyarakat atau negara, salah satu bentuk legitimasi tersebut adalah legitimasi *eliter*; yaitu suatu paham penguasaan masyarakat yang dimiliki kelompok khusus yang ada di dalam masyarakat.⁷⁵ Dalam penjelasannya, legitimasi-legitimasi eliter tersebut terbagi diantara: 1) *Legitimasi*

⁷⁵Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik – Prinsip Moral Dasar Kengaraan Moden*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), 62-66.

aristrokratis, yaitu kasta atau kelas dalam masyarakat yang lebih unggul. 2) *Legitimasi ideologis*, yaitu kebenaran ideologi kelompok atau suatu negara yang mengikat. 3) *Legitimasi teknokratis*, yaitu kekuasaan masyarakat yang berdasarkan para ahli.⁷⁶ Legitimasi-legitimasi inilah yang cukup berperan penting dalam membangun dunia domain kesadaran (determinasi situasional) dalam masyarakat, atas semua perspektif berbagai peristiwa, sehingga menimbulkan sikap yang dengan mudah bisa diterjemahkan kedalam pemberian tekanan pada situasi sosial dari suatu dominan pemikiran.⁷⁷

Kita ambil saja contoh dalam menyikapi kasus yang menjerat Ahok pada tahun 2016 kemarin. Temuan-temuan peneliti dilapangan, telah memberikan fakta bahwa terdapat kontribusi dana yang disalurkan sebagian elit Muhammadiyah kota Surabaya pada gerakan aksi masa bela Islam 212. Adanya pelaporan terhadap Ahok sekaligus gerakan aksi masa di Surabaya yang dilakukan sebagian elit Muhammadiyah Surabaya. Sehingga tidak memungkiri juga bahwa akhirnya tidak sedikit warga Muhammadiyah kota Surabaya yang kemarin turut bergerak mengikuti aksi bela Islam 212, yang dilakukan sebagian umat Islam di Jakarta pada tahun 2016. Tentu terdapat kader dan bahkan hingga elit Muhammadiyah kota Surabaya, sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu elit Muhammadiyah Surabaya saat peneliti lakukan wawancara, dari keseluruhan partisipan yang mencapai dua ribu orang dari Surabaya.

⁷⁶Ibid, 68.

⁷⁷Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 10.

Sedangkan pada sisi yang lain, elit Muhammadiyah Surabaya juga terdapat sikap yang berlainan dalam merespon polemik kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Respon tersebut justru terarah pada masukkan dan kritik terhadap pihak yang terlibat dalam kegaduhan atau pemberian tekanan massa pada kasus penistaan/penodaan agama yang terjadi belakangan (kasus Ahok). Pendapat mengenai isi undang-undang penistaan/penodaan agama yang masih mengandung ke-bias-an dalam pengertiannya, sehingga seringkali menjadikan kerancuan dalam praktiknya. Hingga pada ungkapan keprihatinan sebagian elit Muhammadiyah terhadap situasi demokrasi di Indonesia, yang kembali berpotensi memunculkan pola politik identitas di Indonesia, setelah kisruh yang terjadi atas kasus penistaan/penodaan agama belakangan.

Domain-domain kesadaran elit diatas tersebut itulah, yang pada teori konstruksi sosial Berger merupakan bagian dari pembentukan dunia kesosialan manusia. Berger yang menerangkan, bahwa salah satu tanda khas dari kesosialan manusia itu adalah ditentukan oleh bahasa. Bahasa bukan sekedar sarana komunikasi, melainkan juga sekaligus wahana yang memastikan dan menghantarkan realitas kepada manusia.⁷⁸ Sehingga bahasa tentu memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial manusia. Terhadap situasi ‘baik’ dan ‘buruk’ dalam kehidupan kesosialan manusia, tentu juga telah tersymbol melalui bahasa. Begitu juga seseorang dikatakan sebagai ‘penista agama’, juga telah

⁷⁸Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik – Prinsip Moral Dasar Kengaraan Moden*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), 13.

dengan mudah tersituasikan oleh dominan pendapat umum di dalam masyarakat, pendefinisian realita menuju kekuatan subjektif bahasa (apalagi jika pendefinisian dilakukan oleh seorang elit), terlepas apa pun sebenarnya situasi fakta objektifnya.

Sehingga melalui bahasa tersebut, segala realita sosial manusia itu adalah sebenarnya menyimpan beragam multitafsir, dari proses dialektika individu-individu dengan dunia sosio-kulturalnya, dan melahirkan berbagai dinamika makna-makna. Maka, dapat disimpulkan dari segala situasi yang terjadi pada dunia kesosialan manusia itu, manusia yang tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sosial bersama. Bahasa telah membangun bidang-bidang semantik atau wilayah-wilayah makna yang dibatasi secara linguistic, bahasa adalah sebab keluarnya bentuk-bentuk yang melahirkan pernyataan keadaan; cara-cara menunjukkan tingkat keakraban sosial, berbagai bentuk keadaan sosial dan sebagainya.⁷⁹ Termasuk terhadap pendefinisian situasi dari berbagai kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia.

1. Ralasi Paham Keagamaan dalam Muhammadiyah terhadap Identifikasi Kasus Penistaan/Penodaan Agama di Indonesia.

Melihat varian identifikasi elit Muhammadiyah Surabaya dalam pembagian ketiga dimensi kasus diatas, menjadi tepat juga apabila kita cermati pembahasan dinamika paham keagamaan yang ada di dalam

⁷⁹Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 55.

Muhammadiyah. Sangat menjadi mungkin juga telah terdapat relasi dalam mengidentifikasi kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Contohnya suatu identifikasi elit Muhammadiyah dalam menilai kasus pada dimensi penafsiran. Secara konsep, sebagaimana juga telah diterangkan Sholihul Huda dalam bab sebelumnya, bahwa dalam metode menafsirkan suatu ajaran agama, di dalam Muhammadiyah telah terdapat dua pola perbedaan, yaitu antara kelompok *tekstualis* dan kelompok yang *kontekstualis*.

Sehingga kita kontekskan pada penelitian ini, yaitu bagaimana elit Muhammadiyah dalam memandang realitas kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia dalam dimensi penafsiran. Elit Muhammadiyah Surabaya telah terpola antara penafsiran yang *tekstualis* dan penafsiran yang *kontekstual*. Penafsiran *tekstual* akan cenderung mengabaikan setiap aspek sosio-historis dalam memahami segala realita sosial yang ada, mereka lebih memberikan perhatian pada apa yang berbentuk simbolis dan formal. Sebaliknya pada penafsiran yang *kontekstual*, akan masih memberi pertimbangan pada setiap aspek sosio-historis dalam memahami segala realita sosial yang ada, mereka lebih memberikan perhatian pada apa yang berbentuk substansi.

Begitu juga pada momen elit Muhammadiyah dalam menilai kasus pada dimensi sosial. Variasai pendapat yang ada, juga dapat terkoneksi pada adanya perbedaan dalam warga Muhammadiyah, dalam memahami cita-cita dan semangat agama K.H.A. Dahlan dalam konteks yang kekinian. Disebutkan oleh Subhan Setoara, yang membagi tiga kelompok tersebut

antara lain; 1) Kelompok praktisi Amal Usaha Muhammadiyah/AUM. 2) Kelompok politisi dan 3) Kelompok cendekiawan.

Sehingga jika kita kontekskan pada type identifikasi elit Muhammadiyah terhadap suatu kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia pada dimensi sosial. Sangat memungkinkan juga telah terdapat corak antara lain: *Pertama*, elit Muhammadiyah yang lebih cenderung memberi perhatian pada masalah pelaksanaan amal usaha Muhammadiyah (kelompok praktisi AUM). *Kedua*, elit Muhammadiyah yang lebih cenderung memberi perhatian pada agama yang sekaligus harus sebagai aktivitas politik (*high politic*), dalam bentuk membela setiap siapa saja yang tertindas dan lemah, mementingkan terwujudnya persatuan kehidupan umat dan bangsa (kelompok politisi). *Ketiga*, elit Muhammadiyah yang lebih cenderung memberi perhatian pada agama sebagai suatu gerakan dinamis, bergerak maju mengikuti kondisi dan situasi yang ada dalam masyarakat. Perlu adanya kecerdasan kritis dalam menanggapi dinamika masalah yang ada di dalam masyarakat (kelompok cendikia).

Sedangkan pada dimensi politik, elit Muhammadiyah dalam merespon kasus penistaan/penodaan agama yang menampilkan berbagai variasi yang ada, dapat kita relevansikan pada suatu perbedaan dalam kalangan aktivis Muhammadiyah, dalam memahami relasi sosio-kultur dan sosio-politik (agama dan politik) di Indonesia; 1) Pemikiran *skuleristik*. 2) Pemikiran *integralistik* dan 3) Pemikiran *subtansif*. Akhirnya jika dikontekskan pada

respon di dalam dimensi politik elit Muhammadiyah, dalam menilai kasus-kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Terdapat corak antara lain:

Pertama, yaitu elit Muhammadiyah yang memahami peran agama dan politik adalah bidang-bidang yang berada. Jika keduanya tercampur, bagi arus pemikiran ini justru akan berpotensi menimbulkan berbagai masalah dan situasi yang dapat membahayakan kehidupan bangsa (kelompok sekuleristik).

Kedua, yaitu elit Muhammadiyah yang meyakini kebalikan dari kelompok sekuleristik. Memahami antara agama dan sosio-politik memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Justru dalam upaya menangani segala masalah di Indonesia, mereka cenderung untuk menerapkan bentuk politik Islam secara formal dan simbol-simbol agama (kelompok integralistik).

Ketiga, elit Muhammadiyah yang hampir sama dengan kelompok integralistik, yang memahami bahwa agama dan sosio-politik adalah bersifat saling berkaitan, akan tetapi hanya pada nilai (substansi ajaran) agama. Sehingga dalam upaya menangani segala masalah di Indonesia, mereka cenderung lebih berkeinginan menerapkan bentuk politik Islam yang tergantung pada kondisi sosial-historis masyarakat. Ringkasnya, agar lebih jelas dalam memahami maksud peneliti, dapat dicermati tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Relasi Pemahaman Agama dalam Muhammadiyah terhadap Identifikasi Kasus
Penistaan/Penodaan Agama di Indonesia

No.	Dimensi Kasus	Paham Keagamaan	Sikap
1.	Pensfsiran	Dalam menafsirkan ajaran agama Islam.	- Tekstualis - Kontekstualis
2.	Sosial	Dalam memahami cita-cita dan semangat agama bagi K.H.A. Dahlan pada konteks kekinian.	- Kelompok praktisi AUM - Kelompok politisi - Kelompok cendekiawan
3.	Politik	Dalam memahami relasi sosio-kultur dan sosio-politik (agama dan politik).	- Arus pemikiran sekuleristik - Arus pemikiran integralistik - Arus pemikiran substansif

2. Bangunan Dunia Inter-Subjektif Elit Muhammadiyah Surabaya terhadap Kasus Penistaan/Penodaan Agama di Indonesia.

Terahir, jika di dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman di jelaskan adanya dialektika “momen” simultan eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi sebagaimana diatas, dan titik awal dari ketiga momen dialektika tersebut adalah *Internalisasi*; pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai pengungkapan suatu makna. Sehingga pada kesempatan ini peneliti akan mencoba simpulkan sebuah kumpulan *Internalisasi* (dunia inter-subjektif) elit Muhammadiyah Surabaya. Dalam arti lain yaitu suatu dunia makna-makna yang dihuni bersama dalam menyikapi kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. makna-makna tersebut diantaranya:

Pertama, dalam menyikapi kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, elit Muhammadiyah kota Surabaya turut memeberi perhatian terhadap keberadaan ‘etika sosial’ di dalam masyarakat. Dapat kita lihat dari respon elit Muhammadiyah kota Surabaya dalam menyikapi polemik kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, mayoritas menjadi sejutu dari seluruh contoh kasus baik dalam dimensi penafsiran, soial maupun politik. Bahwa suatu bentuk penistaan/penodaan agama itu terjadi karena menyangkut pada wilayah publik. Menurut konsep ‘etika’ yang telah diterangkan oleh para ahli, etika itu terbagi menjadi dua jenis, yakni etika individual dan etika sosial.

Etika sosial adalah jauh lebih mempertimbangkan kewajiban setiap manusia yang bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika sosial membangun norma-norma yang menentukan sikap dan tindakan antarmanusia. Sedangkan pada etika individual hanya mempertimbangkan kewajiban manusia sebagai individu, terutama teradap diri sendiri, suara hati dan Yang Illahi.⁸⁰ Muhammadiyah kiranya akan menjadi toleran kepada setiap siapa saja dan tindakan apa saja yang diduga sebagai suatu bentuk penistaan/penodaan Agama, selama itu tidak menyangkut pada lahan-lahan wilayah publik. Hal ini menjadi selaras jika kita kaitkan dengan corak gerakan dakwah Muhammadiyah yang sebenarnya

⁸⁰Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik – Prinsip Moral Dasar Kengaraan Moden*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), 8.

bukanlah dakwah yang sibuk mempertentangkan atau berkuat pada persoalan ritus-ritus keagamaan, namun suatu gerakan dakwah yang kental akan ciri sebagai “gerakan-gerakan amal”.⁸¹

Kedua, pada sisi yang lain Elit Muhammadiyah kota Surabaya juga menginginkan antisipasi bersama pada potensi munculnya pola politik identitas di Indonesia. Jika mengacu pada pembagian dimensi kasus penistaan/penodaan Agama pada penelitian ini (penasiran, sosial dan politik), potensi adanya situasi pola politik identitas tersebut dapat terjadi di dalam semua dimensi tersebut. Apa yang dimaksud dengan pola politik identitas tersebut. Secara substantif, politik identitas dapat dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah kehidupan bangsa atau Negara.⁸²

Perlu kita ketahui, dalam konteks pembahasan tentang persoalan penistaan/penodaan agama (*defamation of religions*) pada konferensi *Durban review II* di Jenewa. Mengenai masalah yang menyangkut “*defamation of religions*” ini, dinilai telah bertentangan dengan hak asasi manusia, konsep tersebut dibuat untuk melindungi agama (yang esensinya adalah ideologi), bukannya melindungi hak individu. Dapat mempreteli hak atas kebebasan

⁸¹Sholiqul Huda, *The Clash of Ideology Muhammadiyah – Pertarungan Ideologi “Moderat Versus Radikal”*, (Surabaya: Semesta Ilmu, 2017), 43.

⁸²Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: DEMOKRASI PROJECT, 2012), 4.

berekspresi, juga ditulis dengan bahasa yang terlalu umum dan tidak jelas atas penggunaan istilah “penistaan” (*defamation*) itu. Sehingga gagasan tentang “penodaan agama” secara inheren juga disebut sesuatu yang samar-samar dan sulit untuk diterapkan. Peraturan tentang penistaan/penodaan agama dapat digunakan oleh pihak yang berkuasa bagi perlindungan terhadap agama mayoritas daripada agama minoritas atau yang tidak populer, untuk menyokong rezim otoriter dan hingga menghukum kelompok lawan politik yang berbeda.⁸³

Seperti apa yang penalti paparkan diawal, aturan penistaan/penodaan agama di Indonesia ini, bagi sebagian masyarakat juga telah dikeluhkan menjadi masalah-masalah baru dalam kehidupan demokrasi di indonesia, memunculkan tindakan saling melaporkan dan saling memojokkan antar individu dan kelompok anak bangsa sendiri. Menampilkan kondisi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia menjadi kian bertamabah buruk. UU yang mengatur tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama ini dirasa telah menampakkan preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, sehingga menyudutkan pada pola politisasi identitas kelompok-kelompok tertentu.⁸⁴

Persoalan politik identitas disini juga menjadi suatu poin perhatian penting bagi sebagian Elit Muhammadiyah Kota Surabaya. Identifikasi

⁸³Siti Aminah, “*Pemantauan Kasus Kasus Penodaan Agama Indonesia Periode 2012-2014*”, Jurnal Keadilan Sosial (Edisi V/2015), 30.

⁸⁴Berita Online, <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> (Minggu, 21 Mei 2017, 21:30)

tersebut dengan adanya temuan menarik bagi peneliti dari salah satu Elit Kultural Muhammadiyah kota Surabaya. Satria Unggul W.P. (1992). Beliau mengungkapkan keperihatinannya pada situasi demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini, atas suatu polemik yang disebabkan oleh kasus penistaan/penodaan Agama. Baginya dampak kasus yang menjadi polemik belakangan, justru menjadikan praktek politik yang 'nista' baginya.

Sebuah observasi yang dilakukan dalam lembaga naungannya, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa implikasi serius dari kasus penistaan agama yang terjadi belakangan ini, memunculkan pola politik identitas yang disematkan pada kelompok dan bahkan partai politik tertentu. Seperti yang dicontohkan, pada proses pilkada Jawa Timur kemarin (2018), bagi sebagian kelompok orang yang mengatagorikan alumni 411 dan 212, ternyata memanfaatkan kehadiran Puti Guntur Soekarno yang mendampingi Gus Ipul, atau bahkan bisa siapa saja yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kompetisi-kompetisi pemilu, ternyata juga dikatagorikan sebagai bagian dari kelompok 'Penista Agama'. Padahal kasus penistaan agama kemarin dilakukan oleh Ahok sebagai seorang individu, akan tetapi telah merembet pada indentifikasi partai politik pendukungnya di saat pilkada di Jakarta kemarin. Pola ini tentu sangat berbahaya dan sangat mengancam perkembangan demokrasi kita di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus penistaan/penodaan agama dalam perspektif elit Muhammadiyah Surabaya, yang dikaji dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, telah terang memperlihatkan suatu konstruksi sosial dengan adanya suatu proses dialektika, antara dunia subjektif dan objektif setiap elit Muhammadiyah kota Surabaya. Dari proses dialektika tersebut kemudian melahirkan berbagai varian konstruksi tentang kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Berbagai variasi konstruksi tersebut sangat terkait dengan adanya dinamika paham keagamaan dalam Muhammadiyah.

Dinamika paham keagamaan tersebut kemudian memainkan peran dalam mengidentifikasi suatu kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Selanjutnya menyangkut teori elit yang digagas oleh para ilmuwan diatas, dapat peneliti ambil terma-terma penting di dalamnya. Teori elit telah memberikan suatu titik terang bahwa dalam memaknai segala realitas sosial, kelompok elit adalah suatu pemeran penting dalam mengkonstruksi pendefinisian situasi di dalam masyarakat, begitu juga dalam memaknai kasus penistaan/penodaan agama belakangan di Indonesia.

Terahir, jika titik awal dari teori konstruksi Peter L. Berger dan Thomas Luckman adalah pada momen internalisasi, peneliti telah menganalisis titik kumpulan poin tersebut, yaitu suatu dunia inter-subjektif yang dihuni dan difahami bersama oleh elit Muhammadiyah Surabaya dalam memberi perspektif terhadap kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia. Diantara makna-makna tersebut antara lain:

Pertama, dalam menyikapi kasus penistaan/penodaan agama di Indonesia, elit Muhammadiyah kota surabaya turut memeberi perhatian terhadap keberadaan ‘etika sosial’ dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sosial yang telah membangun norma-norma yang menentukan sikap dan tindakan antarmanusia. Elit Muhammadiyah akan menjadi toleran kepada setiap siapa saja tau pada tindakan apa saja yang diduga sebagai tindak penitaan/penodaan Agama, jika itu tidak menyangkut dalam wilayah publik.

Kedua, pada sisi yang lain elit Muhammadiyah kota Surabaya juga menginginkan antisipasi bersama, akan potensi kemunculan pola politik identitas di Indonesia. Terlebih akibat kasus penistaan/penodaan agama yang terjadi belakangan ini. Politisasi identitas yang mengarah pada sitauasi praktek politik yang justru menjadi ‘nista’. Dengan cara membawa delik kasus penistaan/penodaan agama ini, dalam pasar kontestasi-kontestasi politik di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan akan sangat mengancam perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang telah disepakati bersama.

